

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KPU) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum



	Hadiah	Klass
	Pembelian	34.023 23
Ma Tgl :	30 SEP 2006	OKT
Induk :		P
Pengkatalog :		
Oleh :		

ZUSANA HENNY OKTAVIA
NIM. 020710101128

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KPU) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KPU) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

ZUSANA HENNY OKTAVIA

NIM : 020710101128

PEMBIMBING :

Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.HUM.

NIP. 131 759 754

PEMBANTU PEMBIMBING :

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.HUM.

NIP. 132 304 778

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2006

MOTTO

Bekerjasamalah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan,
dan janganlah bekerjasama dalam berbuat
dosa dan pelanggaran.¹

You can if you think you can artinya Anda bisa kalau anda pikir anda bisa.

(Norman Vincent Peale).²




¹ Al Qur'anul Karim Surah Al Maidah Ayat 2.

² Norman Vincent Peale dalam Budi Gunawan dan Jen Z. A. Hans, *Kiat Sukses Polisi Masa Depan*. Personal Development Training. Jakarta. 2006. hal. 70.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibunda tercinta Tursini dan Ayahanda Soerhadi Marwono yang kuhormati sebagai tanda bakti atas pengorbanan yang tulus dan ikhlas memberikan kasih sayang, semangat, doa, air mata dan membanting tulang demi keberhasilan ananda;
2. Para Guru yang kuhormati;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember Yang kucintai.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Rabu

Tanggal : 26

Bulan : Juli

Tahun : 2006

Diterima oleh panitia Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,


Ketua,



KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si.

NIP. 130 791 724

Sekretaris,



SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP. 131 577 298


Anggota Penguji,

1. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.HUM. (.....)

NIP. 131 759 754

2. I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.HUM. (.....)

NIP. 132 304 778



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

ZUSANA HENNY OKTAVIA

NIM. 020710101128

Menyetujui :

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

Dr. M. A. AMRULLAH, S.H., M.HUM

NIP.131 759 754

I GEDE WIDHIANA, S., S.H., M.HUM

NIP. 132 304 778

Mengetahui,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Sholawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada insan utama Nabi Besar Muhammad SAW karena dengan syafaatnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Dr. J.J. Setyabudi, S.H., M.S., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. dan Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dan pembantu pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing, memberi masukan pemikiran dan pengarahan;
5. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si. dan Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku ketua dan sekretaris penguji skripsi ini;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis;
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;

8. Civitas Akademik serta karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember atas semua bantuan yang diberikan selama ini;
9. Ibunda tercinta Tursini dan Ayahanda Soerhadi Marwono terimakasih atas kasih sayang, doa, bimbingan, nasehat serta motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
10. Saudara-saudaraku *Mbak Susi, Mas Vandoli, Mbak Suryani, Dan Mas Sardiyanto* terima kasih atas kasih sayang, semangat dan dukungan terhadap studiku, serta *krucil-krucil Ivana, Faizah (Nidji) dan Si'ndut Nanda, Tante sayang* kalian. Jadilah anak-anak yang sholeh dan sholehah;
11. Keluarga besar BRA. Broto Wijoto di Bojonegoro, serta keluarga besar *Mbah Kakung Darsiman* di Tuban, terimakasih doanya;
12. Bapak H. Ahmad Linoh, S.H., M.Pd., Ibu Laely Furqani, S.H. serta Ibu Rosalind A. Fanggi, S.H., yang telah memberi literatur, bantuan, semangat dan *support* yang tak ternilai demi keberhasilan skripsi ini;
13. Sahabat tercinta Trias, Cephy, Brunun, Qonita, Inne, Keblek, Roni, *Mbak Murni* terimakasih sudah berbagi suka, duka, menjadi tangan, telunjuk, bahu, dan menjadi telinga buat penulis;
14. Sahabat seangkatan "duridu" yang tak dapat disebutkan satu per satu;
15. Keluarga bapak Haji Taufiq di Jember, terimakasih telah menjadi orang tua selama penulis di jember; serta "*Penghuni Sanggar*", *Mbak Nanik, Krisdayanti, Sundari, Yuris, Deasy*, terimakasih atas kebersamaan dan keakraban selama ini;
16. Semua pihak yang telah memberi kontribusi yang sangat berharga bagi penulis baik secara moril maupun materiil, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Harapan penulis semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, Juli 2006

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Bahan Hukum	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 FAKTA.....	8
2.2 DASAR HUKUM	12
2.3 TINJAUAN PUSTAKA	15
2.3.1 Peran Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	15
2.3.2 Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	17

2.2.3	Pengaturan Tentang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Di Indonesia	21
2.2.4	Teori Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	25
	a. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana.....	25
	b. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	28

BAB III. PEMBAHASAN

3.1	Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Subyek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	31
3.1.1	Korporasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	31
3.1.2	KPU Sebagai Korporasi	35
3.2	Pertanggungjawaban KPU atas Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pengurus-Pengurusnya ..	40

BAB IV. PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	48
4.2	Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kompas, *Menanti KPK Mengungkap Korupsi "Berjemaah"*, Kamis 12 mei 2005.
- Lampiran 2 : Kompas, *"Hasil Audit BPK: Penyimpangan Keuangan di KPU Mencapai Rp 90,26 Miliar"*, 23 April 2006.
- Lampiran 3 : Kompas, *"Nazaruddin Divonis 7 Tahun"*, Kamis 15 Desember 2005.
- Lampiran 4 : Indrayana, Denny, "Problem Hukum Dugaan Korupsi di KPU", [serial online], <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/26/opini/1774255.htm>, diakses 11 Mei 2006.
- Lampiran 5 : Tempo. *"Agar Tidak Korupsi Lagi"*. 4 Desember 2005.
- Lampiran 6 : www.kompas.com., "BPK Harus Serahkan Audit Lengkap KPU", [serial online], <http://kompas.com/kompas-cetak/0504/30/Politikhukum/1721413.htm>, diakses 11 mei 2006.
- Lampiran 7 : www.kompas.com., "LBH: Setelah Mulyana, KPK Harus Prioritaskan KPU", [serial online], <http://www.kompas.com/utama/news/0504/10/020517.htm>, diakses 11 Mei 2006.
- Lampiran 8 : www.kompas.com., "KPU dan Korupsi". [serial Online]. <http://www.kompas.com/utama/news/0505/23/051646.htm>, diakses 11 Mei 2006.
- Lampiran 9 : www.Suarapembaharuan.com., "Mulyana Dipidana Dua Tahun Tujuh Bulan", [serial online], <http://www.suarapembaruan.com/News/2005/09/12/Utama/ut01.htm>, Diakses 23 April 2006.
- Lampiran 10 : www.hukumonline.com., "Daan Dimara Jadi Tersangka Korupsi Segel Surat Suara", [serialonline]. <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14377&cl=Berita>, diakses 23 April 2006.

Lampiran 11 : www.kompas.co.id, "Yusacc di Vonis Empat Tahun Istri Yusacc Pingsan", [serial online] <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0605/04/politikhukum/2482212.htm>, diakses 23 April 2006.



RINGKASAN

Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal. Korupsi juga cenderung menciptakan pelayanan yang sangat efisien, di dalam sebuah birokrasi atau organisasi yang terkenal sangat tidak efisien, yang akhirnya pola-pola semacam itu berfungsi sebagai model ideal bagi orang-orang lain di dalam organisasi yang dimaksud. Kasus korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan seperti KPU sebagai badan hukum publik menimbulkan pemikiran bahwa tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh para pengurus KPU. Sehingga muncul juga pemikiran bahwa institusi KPU terlibat dalam kasus penyuapan tersebut. Ada perbedaan pendapat, untuk menentukan apakah institusi KPU terlibat juga dalam kasus penyuapan tersebut, karena selama ini yang diusut hanya individu anggota KPU. Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa yang salah personal-personal yang melakukan suap, melakukan korupsi, tetapi institusional KPU harus tetap dipertahankan sebagai satu sistem yang telah relatif sukses menyelenggarakan Pemilu 2004.

Rumusan permasalahan dalam skripsi ini ada 2 (dua), yaitu: Pertama, apakah KPU sebagai badan hukum publik dapat dikategorikan sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi. Kedua, mengenai apakah KPU (sebagai korporasi) dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pengurusnya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui apakah KPU sebagai badan hukum publik dapat dikategorikan sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi. Kedua, untuk mengetahui apakah KPU (sebagai korporasi) dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pengurusnya.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan masalah antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum ada 2 (dua) macam yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yaitu mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut serta

menelaah putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Yang terakhir adalah mengumpulkan buku-buku hukum (*treatises*). Analisis bahan hukum dalam skripsi ini adalah menggunakan metode berfikir preskriptif normatif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka sebagai badan hukum KPU dapat dikategorikan dalam badan hukum publik atau korporasi publik yang dapat melakukan hubungan hukum dan merupakan subyek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajibannya sendiri sekalipun bukan manusia (*Person*). KPU disini terbentuk sebagai badan atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu yang berasal dari APBN. Dengan menggunakan metode seperti diatas, maka dapat ditemukan petunjuk dari undang-undang yang mengatur tentang korporasi dan kepustakaan yang mendukung bahwa KPU merupakan subyek hukum dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penggunaan metode diatas juga telah membantu menjawab permasalahan yang kedua yaitu bahwa KPU sebagai korporasi dalam kasus ini tidak dapat dipidana, melainkan membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada para pengurus KPU, mengingat keuntungan atas hasil korupsi merupakan unsur memperkaya diri sendiri bukan ditujukan untuk kepentingan KPU secara umum.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal adalah masalah korupsi. Di Indonesia, tindak pidana korupsi ini telah meluas dan berkembang dalam masyarakat. Menurut S. Anwary¹, kasus tindak pidana korupsi terdapat di semua Departemen dan lembaga-lembaga pemerintah, baik di departemen Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di sektor perbankan dan lain-lain. Korupsi juga terbukti banyak dilakukan oleh korporasi atau pengusaha yang bekerja sama dengan oknum-oknum pejabat pemerintah maupun yang dilakukan oleh perorangan.

Suyatno² berpendapat bahwa korupsi cenderung menciptakan pelayanan yang sangat efisien, di dalam sebuah birokrasi atau organisasi yang terkenal sangat tidak efisien, yang akhirnya pola-pola semacam itu berfungsi sebagai model ideal bagi orang-orang lain di dalam organisasi yang dimaksud. Jika seseorang anggota sebuah organisasi dapat disuap, ia dapat memberikan pelayanan yang sangat efisien dengan cara memotong pita merah yang selama ini sangat mengganggu kelancaran jalannya pelayanan organisasi dimaksud. Artinya, ia bisa tampil dalam ukuran dan kualitas yang jauh lebih efisien dan praktis dibanding individu lain di dalam organisasi yang sama.

Seperti halnya kasus korupsi yang sedang terjadi di lembaga Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU), sampai saat ini masih menjadi perhatian publik. Sebuah lembaga pemerintah yang benar-benar berwenang dan independen dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) terlibat kasus korupsi yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam lembaga Negara.³

¹ S. Anwary, *Quo Vadis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Amra People's Message Iseps, Jakarta, 2005, h. 1.

² Suyatno, *Korupsi Kolusi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, h. 23.

³ www.kompas.com., "KPU dan Korupsi". [serial Online]. [23 Mei 2005], <http://www.kompas.com/utama/news/0505/23/051646.htm>, diakses 11 Mei 2006.

Hal itu sangat disayangkan mengingat KPU merupakan lembaga yang dipercaya untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, dan bersih dari praktik korupsi yang merupakan prasyarat pertama dan utama bagi hadirnya demokrasi di suatu negeri. Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menyelenggarakan pemilu. Termasuk di dalamnya persoalan mengenai dana persiapan dan penyelenggaraan pemilu.⁴

Kasus korupsi di tubuh KPU terbongkar karena aksi penyuaipan yang dilakukan anggota KPU Mulyana Wira Kusumah kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat BPK), Mulyana Wira Kusumah tertangkap tangan ketika menyerahkan uang suap kepada Khairiansyah Salman bertempat di dalam Kamar 609 Hotel Ibis di Jl. S. Parman Slipi Jakarta Barat.⁵ Penangkapan terhadap Mulyana ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) yang sebelumnya telah merencanakannya dengan Khairiansyah Salman, kemudian disusul dengan pengeledahan Kantor KPU yang menemukan sejumlah petunjuk. Antara lain ditemukan uang tunai dan *traveler cheque* senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang merupakan dana di luar Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN). Serta ditemukan bukti lain yang berkaitan dengan sumber dana yang digunakan untuk membantu Mulyana memberikan suap kepada Khairiansyah.⁶ Berdasarkan hasil kegiatan Audit Investigatif BPK telah ditemukan penyimpangan-penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang mengarah kepada adanya korupsi dan menimbulkan kerugian negara.⁷

⁴ Kompas, "Hasil Audit BPK: Penyimpangan Keuangan di KPU Mencapai Rp 90,26 Miliar", 23 April 2005, h. 37.

⁵ Berkas perkara No:BP/02/V/2005/KPK tentang Tindak Pidana Korupsi Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Maksud Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Tersebut Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu dalam Jabatannya yang Bertentangan dengan Kewajibannya atas nama tersangka Drs. Mulyana Wira Kusumah, h. 66. Lihat juga Putusan Putusan Nomor 03/PID.B/TPK/2005/PN JKT PST, tentang Tindak Pidana Korupsi Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Maksud Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Tersebut Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu dalam Jabatannya yang Bertentangan dengan Kewajibannya atas nama tersangka Drs. Mulyana Wira Kusumah, h. 24.

⁶ Kompas, *Menanti KPK Mengungkap Korupsi "Berjemaah"*, Kamis 12 Mei 2005, h. 7.

⁷ *Ibid.*, h. 7.

Dugaan korupsi di KPU diperkuat dengan adanya hasil pemeriksaan investigasi KPK yaitu berupa penggelembungan dana atas pengadaan kotak suara, percetakan surat suara, pengadaan tinta sidik jari, pengadaan barang dan jasa teknologi informasi, dan sampul surat suara, yang mengindikasikan kerugian negara sekitar Rp 90.200.000.000,00 (sembilan puluh miliar dua ratus juta rupiah). Pihak yang diuntungkan dan terkait di KPU antara lain Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin, serta pengurus-pengurus KPU yaitu Ramlan Surbakti, Daan Dimara, Mulyana Wira Kusumah, Hamid Awaluddin, Susongko Suhardjo, Safder A. Yusacc, Chusnul Mar'iyah, dan Anas Urbaningrum.⁸

Setelah penangkapan Mulyana, kasus korupsi di tubuh KPU mulai terbongkar. KPK kemudian mengambil langkah untuk memeriksa pengurus KPU yang lain dan telah berhasil menetapkan para pengurus KPU yang turut terlibat dalam kasus yang menyangkut nama baik instansi KPU. Bahkan ketua KPU sendiri Nazaruddin Sjamsuddin telah dipidana, begitu juga dengan pengurus-pengurus KPU yang lain. Namun demikian ada beberapa yang masih dalam proses di pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian di atas berkembang pemikiran bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pengurus KPU, merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPU sebagai korporasi. Sehingga wajar apabila ada pemikiran bahwa institusi KPU juga terlibat dalam kasus penyuaipan tersebut. Namun demikian, sangat sulit untuk membuktikan dan menyeret KPU sebagai institusi pemerintah atau korporasi publik dalam sistem pidana yang berlaku. Seperti pandangan dari Almuzammil Yusuf dan Denny Indrayana berikut ini.

Almuzammil Yusuf mengatakan bahwa sulit untuk menentukan institusi KPU terlibat juga dalam kasus penyuaipan tersebut, karena selama ini yang diusut hanya individu anggota KPU.⁹ Sejalan dengan itu, menurut Denny Indrayana¹⁰

⁸ Kompas, 23 April 2005, Loc Cit., h. 37. Lihat juga www.kompas.com, "BPK Harus Serahkan Audit Lengkap KPU", [serial online], [30 April 2005], <http://kompas.com/kompas-cetak/0504/30/Politik hukum/1721413.htm>, diakses 11 Mei 2006.

⁹ www.kompas.com, "LBH: Setelah Mulyana, KPK Harus Prioritaskan KPU", [serial online], [10 April 2005], <http://www.kompas.com/utama/news/0504/10/020517.htm>, diakses 11 Mei 2006. Keterangan lebih lanjut Almuzammil Yusuf adalah Anggota Komisi III DPR.

yang salah personal-personal yang melakukan suap, melakukan korupsi, tetapi institusional KPU harus tetap dipertahankan sebagai satu sistem yang telah relatif sukses menyelenggarakan Pemilu 2004. Ibaratnya jangan karena ada tikus maka seluruh lumbung padi dibakar. Adanya dua pendapat yang berbeda itulah sehingga kejahatan yang terjadi di KPU masih merupakan polemik yang harus segera dituntaskan.

Karenanya penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup diatas maka permasalahan yang akan dibahas antara lain sebagai berikut:

1. Apakah KPU sebagai badan hukum publik dapat dikategorikan sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah KPU (sebagai korporasi) dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pengurusnya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah KPU sebagai badan hukum publik dapat dikategorikan sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui apakah KPU (sebagai korporasi) dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pengurusnya.

¹⁰ Denny Indrayana, "Problem Hukum Dugaan Korupsi di KPU", [serial online] [26 Mei 2005], <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/26/opini/1774255.htm>, diakses 11 Mei 2006.

1.4. Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penulisan, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.¹¹

1.4.1 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan dalam ilmu hukum menurut Peter Mahmud Marzuki¹² ada 5 (lima) yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histories (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Namun penulis disini hanya menggunakan 3 (tiga) pendekatan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Dengan menelaah pendekatan-pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum ini antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah uraian tentang tempat diperolehnya bahan hukum penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki¹³ bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta, 1990. h. 15.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta. 2005. h. 93.

¹³ *Ibid.*, h. 141.

dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Putusan pengadilan disini adalah Putusan Nomor. 03/ PID.B/TPK/2005/PN.JKT PST.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Menurut Soekanto dan Mamudji¹⁵, bahan hukum sekunder adalah literatur, jurnal, majalah, makalah, surat kabar, rancangan undang-undang yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (internet), rancangan KUHP tahun 2000, serta *Black's law Dictionary* untuk mencari pengertian tertentu.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, maka penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila di dalam penelitian tersebut penulis sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan penulis adalah menelaah peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut atau putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum tersebut.¹⁶ Dalam pendekatan kasus (*case approach*) yang harus dilakukan mengumpulkan dan menelaah putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, h. 141.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Loc. cit.*

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op cit.*, h. 194

¹⁷ *Ibid.*, h. 194.

Sedangkan dalam pendekatan konseptual (*konseptual approach*), yang harus dikumpulkan lebih dahulu dan yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*). Di dalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.¹⁸

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah “preskriptif normatif”, menurut Marzuki¹⁹ yang dimaksud dengan preskriptif normatif adalah:

Analisis yang dilakukan guna mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul mengenai fakta dan gejala yang ditimbulkan dalam hubungannya antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya dianalisis dengan memberikan preskripsi (petunjuk) mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.

Analisis dalam skripsi ini didasarkan atas isu hukum mengenai fakta bahwa telah terjadi tindak pidana di KPU yang merupakan badan hukum publik. Apakah dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum korporasi layaknya korporasi privat. Kemudian memberikan preskripsi mengenai hal apa yang harus dilakukan dalam menyikapi isu hukum yang timbul tersebut, yaitu bahwa jalan keluarnya harus tetap dilihat dalam kerangka normatif, artinya ketika tidak ditemukan jalan keluarnya, maka harus dikembalikan pada perundang-undangan yang mengaturnya dan kepustakaan yang bersangkutan.

Agar memperoleh hasil yang baik, maka dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pokok permasalahan yang bersifat khusus.

¹⁸ *Ibid.*, h. 196.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”. Makalah (belum Diterbitkan) Pada Lokakarya Penelitian Hukum Normatif di Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember pada tanggal 4 Oktober 2003, h. 1.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 FAKTA

Tanggal 8 April 2005, merupakan awal dari terbongkarnya kasus korupsi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU). Mulyana Wira Kusumah yang merupakan anggota KPU pada tanggal tersebut di kamar 609 Hotel Ibis Slipi Jakarta Barat telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat BPK) Khairiansyah Salman dengan harapan dapat membantu panitia pengadaan kotak suara dalam membuat tanggapan atas konsep laporan hasil pemeriksaan investigasi supaya dapat menjadi baik dan tidak terkesan adanya korupsi.¹

Berkas perkara No:BP/02/V/2005/KPK² atas nama tersangka Drs. Mulyana Wira Kusumah dinyatakan bahwa hasil audit operasional BPK ditemukan sejumlah item pengadaan di KPU yang berindikasi Korupsi. Pada tahap pertama yang menjadi sasaran Audit Investigasi BPK adalah 5 (lima) proyek pengadaan, yaitu:

1. Pengadaan kotak suara, dengan ketua panitia pengadaan Mulyana Wira Kusumah.
2. Pengadaan Teknologi Informasi, dengan ketua panitia pengadaan Chusnul Mar'iyah.
3. Pengadaan formulir Pemilu 2004, dengan ketua panitia pengadaan Daan Dimara.

¹ Berkas perkara No:BP/02/V/2005/KPK tentang Tindak Pidana Korupsi Memberikan Atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Dengan Maksud Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Tersebut Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya atas nama tersangka Drs. Mulyana Wira Kusumah, h. 66. untuk selanjutnya dalam skripsi ini disebut Berkas perkara No:BP/02/V/2005/KPK. Lihat juga Putusan Putusan Nomor 03/PID.B/TPK/2005/PN.JKT PST tentang Tindak Pidana Korupsi Memberikan Atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Dengan Maksud Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Tersebut Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya atas nama tersangka Drs. Mulyana Wira Kusumah, h. 24.

² *Ibid.*, h. 60-61.

4. Pengadaan Tinta, dengan ketua panitia pengadaan Rusadi Kantaprawira.
5. Pengadaan Surat Suara, dengan ketua panitia pengadaan Mulyana Wira Kusumah.

Terhadap pelaksanaan audit investigatif BPK terhadap kelima panitia pengadaan tersebut, secara umum terjadi keresahan pada masing-masing pihak panitia pengadaan di KPU, karena BPK menemukan adanya indikasi korupsi.

Tanggal 4 April 2005 bertempat di ruang rapat Kantor KPU Pusat setelah acara pelantikan Susongko Suhardjo, selaku Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal KPU Pusat Mulyana menyampaikan kepada Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin bahwa dia telah menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Khairiansyah Salman pada tanggal 3 April 2005 di Hotel Ibis Slipi Jakarta Barat dan masih kurang Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian Susongko Suhardjo mengatakan akan mengecek dana pada Hamdani Amin selaku Kepala Biro Keuangan KPU Pusat.³

Mulyana sempat mengirimkan *Short Message Service* (SMS) kepada Nazaruddin Sjamsuddin yang berisi "saya memerlukan dananya sekarang", kemudian SMS tersebut diteruskan Nazaruddin Sjamsuddin kepada Susongko Suhardjo, kemudian ia memerintahkan Hamdani Amin untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hamdani Amin kemudian menyerahkan 4 (empat) lembar *Travellers Cheque* bank Mandiri setiap lembarnya senilai Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Susongko Suhardjo selaku staf khusus pelaksanaan harian Sekjen KPU kemudian ditandatangani. Mulyana juga menerima uang dari Mubari selaku staf khusus pelaksanaan harian Sekjen KPU Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) melalui Joko Pitoyo anak Mubari.⁴

Penyuapan yang dilakukan Mulyana terhadap Auditor BPK dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pada pertemuan pertama, pertemuan antara Mulyana Wira Kusumah dengan Khairiansyah Salman dihadiri oleh Susongko Suhardjo dan Mubari. Pertemuan yang kedua Mulyana datang di kamar 609 Hotel Ibis Slipi

³ Putusan Nomor 03/PID. B/TPK/2005/PN.JKT PST., *Op Cit.*, h. 13.

⁴ *Ibid.*, h. 14.

Jakarta Barat untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pada saat pertemuan yang kedua inilah yang seketika itu datang petugas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang sudah merencanakan pengebakan bersama Khairiansyah Salman.

Berdasarkan petikan putusan perkara Nomor 03/PID.B/TPK/2005/PN.JKT PST tentang tindak pidana suap yang dilakukan Mulyana tersebut, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 2005 menjatuhkan vonis 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Mulyana Wira Kusuma. Mulyana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.⁵

Kasus Mulyana telah terbukti, fakta yang muncul adalah penyuapan yang dilakukan Mulyana atas kesepakatan anggota KPU yang lain, bahkan disetujui oleh ketua KPU, Nazaruddin Sjamsuddin. Dengan demikian memperkuat indikasi adanya tindak pidana yang lebih besar di tubuh KPU. Berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi KPK ditemukan adanya penggelembungan dana atas pengadaan kotak suara, percetakan surat suara, pengadaan tinta sidik jari, pengadaan barang dan jasa teknologi informasi, dan sampul surat suara, yang mengindikasikan kerugian negara sekitar Rp 90.200.000.000 (sembilan puluh miliar dua ratus juta rupiah). Pihak yang diuntungkan dan terkait di KPU antara lain Ketua KPU sendiri Nazaruddin Sjamsuddin, Ramlan Surbakti, Daan Dimara, Mulyana Wira Kusuma, Chusnul Mar'iyah, Anas Urbaningrum.⁶

Setelah penangkapan Mulyana, KPK memeriksa dan memproses anggota-anggota KPU yang turut terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Pengadilan tindak pidana korupsi KPK telah menjatuhkan hukuman 7 (Tujuh) tahun Penjara dan denda Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin. Majelis Hakim menilai Nazaruddin Sjamsuddin terbukti

⁵ *Ibid.*, h 87. Lihat juga [www. Suarapembaharuan.com.](http://www.suarapembaharuan.com), "Mulyana Dipidana Dua Tahun Tujuh Bulan", [serial online], [12 September 2005], <http://www.suarapembaharuan.com/News/2005/09/12/Utama/ut01.htm>. Diakses 23 April 2006.

⁶ Kompas, "Hasil Audit BPK: Penyimpangan Keuangan di KPU Mencapai Rp 90,26 Miliar", Sabtu 23 April 2005, h. 37.

melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara. Kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amin divonis empat tahun penjara, ditambah denda Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan, dan diharuskan membayar uang pengganti secara tanggung renteng bersama-sama dengan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin.⁷

KPK juga secara resmi telah menetapkan status Daan Dimara, anggota KPU sebagai tersangka. Daan Dimara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi segel surat suara. Daan Dimara bertindak selaku ketua panitia pengadaan segel surat suara tersebut melanggar Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dengan modus penunjukan langsung. Selain itu, dalam pelaksanaan proyek, kualitas dalam jenis barang yang diadakan tidak sesuai dengan isi kontrak.⁸

Selain itu mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Safder A. Yusacc juga telah divonis empat tahun penjara. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dipimpin Mansyurdin Chaniago menilai Safder terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan buku tentang pedoman pelaksanaan Pemilu 2004 dan daftar calon legislatif sehingga merugikan negara.⁹

Selain menjatuhkan vonis kepada Safder, hakim juga menjatuhkan vonis 4,5 tahun kepada Kepala Biro Umum KPU Bambang Budiarto. Majelis hakim menilai, kedua terdakwa telah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. Keduanya dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.¹⁰

⁷ Kompas, "Nazaruddin Divonis 7 Tahun", Kamis 15 Desember 2005, h. 14.

⁸ www.hukumonline.com., "Daan Dimara Jadi Tersangka Korupsi Segel Surat Suara", [serial online] [14 Februari 2006]. <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14377&cl=Berita>, diakses 23 April 2006.

⁹ www.kompas.co.id., "Yusacc di Vonis Empat Tahun Istri Yusacc Pingsan", [serial online] [4 Maret 2006] <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0605/04/politikhukum/2482212.htm>, diakses 23 April 2006.

¹⁰ *Ibid.*

2.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.
Pasal 22 E Ayat (5)
“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
 - a. Pasal 55 Ayat (1)
“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - i. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
 - ii. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja untuk membujuk atau melakukan sesuatu perbuatan”.
 - b. Pasal 64 Ayat (1)
“Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya”.
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - a. Pasal 1 angka (1)
“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan-badan hukum”.
 - b. Pasal 2 Ayat (1)
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

c. Pasal 3

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

d. Pasal 20

Ayat (1)

"Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya".

Ayat (2)

"Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama".

Ayat (3)

"Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi seterusnya, diwakili oleh pengurus".

Ayat (4)

"Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain".

Ayat (5)

"Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang Pengadilan".

Ayat (6)

"Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut

disampaikan ke pengurus ditempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor”.

Ayat (7)

“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga)”.

4. Undang-Undang NO. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 5

- (1) “Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.
- (2) “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- a. Pasal 25:
- “Tugas dan wewenang KPU adalah:
- a. merencanakan penyelenggaraan Pemilu;
 - b. menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu;
 - c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu;
 - d. menetapkan peserta Pemilu;

- e. menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
 - g. menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan Pemilu;
 - i. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang”.
- b. Pasal 26:
- “KPU berkewajiban:
- a. memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara guna menyukseskan Pemilu;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
 - e. melaporkan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN; dan
 - g. melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang”.

2.3. TINJAUAN PUSTAKA

2.3.1 Peran Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu”. Pemilihan umum sendiri merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KPU mempunyai peran yang sangat penting dalam pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, antara lain menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.¹¹

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan sepenuhnya menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali. Melalui Pemilu tersebut akan lahir lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis.¹²

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E Ayat (5), “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sifat “nasional” dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat “tetap” dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat “mandiri” dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bagian Umum dalam Himpunan Undang-Undang Bidang Politik, KPU, Jakarta, 2004. h.23.

¹² *Ibid.*, h. 25.

dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan pemilu.¹³

KPU dalam menjalankan tugasnya mempunyai hak dan kewajiban. Tugas dan wewenang KPU diantaranya adalah merencanakan penyelenggaraan Pemilu; menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu; mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu; menetapkan peserta Pemilu; menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara; menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; melakukan evaluasi dan pelaporan Pemilu; melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.¹⁴

KPU juga berkewajiban yaitu memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara guna menyukseskan Pemilu; menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan; memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan; menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat; melaporkan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD; mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN; dan melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.¹⁵

2.3.2 Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Indonesia

Sebelum kita lebih jauh menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu diuraikan pengertian tindak pidana. Berikut adalah pengertian tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang digunakan istilah *staafbaarfeit* menurut para ahli hukum.

¹³ *Ibid.*, h. 26.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 25 Huruf a-i. h. 38-39.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 26 huruf a-g. h. 39.

Simons¹⁶ menyatakan dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.” Sedangkan menurut E. Utrecht¹⁷ menerjemahkan *Straafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang timbul karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Unsur-unsur tindak pidana adalah :

a. unsur Subyektif

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. unsur Obyektif

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.¹⁸

¹⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. h. 5. Lihat Juga Laden Marpaung, *Asas-Asas Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. h. 5.

¹⁷ *Ibid.*, h. 6.

¹⁸ *Ibid.*, h. 7.

Pengertian masyarakat umum terhadap korupsi adalah berkenaan dengan keuangan negara yang dimiliki secara tidak sah oleh para pejabat di pemerintahan. Menurut *Blacks Law Dictionary*¹⁹ korupsi (*corruption*) mempunyai pengertian sebagai berikut :

"an act with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his instanstion or character to procure some benefit for himself or for other person, contrary to the duty and the rights of others". (suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberi sesuatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban petugas dan hak-hak pihak lain. Suatu tindakan dari petugas atau seseorang yang diberi tanggung jawab secara melawan hukum menggunakan institusi atau kedudukannya untuk mendapatkan sesuatu keuntungan bagi dirinya atau orang lain, bertentangan dengan tugasnya dan hak-hak pihak lain).

Semantik kata korupsi berasal dari bahasa Inggris *corrupt*, yang berasal dari perpaduan dari dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah korupsi juga dinyatakan sebagai sesuatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan adminitrasinya.²⁰

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta kesempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

¹⁹ Henry Campbell Black, M.A. *Blacks Law Dictionary Sixth Edition*, 1990, h. 340 sebagaimana dikutip Ferry S. Munthe, dalam "Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Oleh DPRD Surabaya". Skripsi (Tidak Diterbitkan) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2005. h.16-17.

²⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya (bagian Pertama)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992. h.149.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).²¹

Secara hukum pengertian korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Masih banyak lagi pengertian-pengertian lain tentang korupsi baik menurut pakar atau lembaga yang berkompeten. Pengertian tindak pidana korupsi yang terdapat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 1 ialah "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Di Indonesia sendiri langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa proses masa perubahan peraturan perundang-undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer No. PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut:

- I. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri atas:
 - a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
 - b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya)

²¹ Evi Hartanti, *Op Cit.*, h. 9.

lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah pemilik harta benda (PHB).

- c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
 - d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.
 - e. Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/1/7/958 tanggal 17 April 1958.
2. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.
 3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999/40; TNLRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134; TNLRI 4150) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137; TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.3.3 Pengaturan Tentang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Di Indonesia

Bertolak dari KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan pidana diluar KUHP, maka dapat dilihat bahwa perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana mengalami perkembangan secara bertahap. Secara garis besar dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:²²

²² Dwija Prijatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Utomo, Bandung, 2004, h. 12.

1. Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada perorangan (*natural person*). Tahap ini bertolak dari pengaturan dalam pasal 59 KUHP yang menyatakan:

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Memori penjelasan KUHP (MvT) yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886 dinyatakan bahwa: “suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijk persoon*). Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana...”. Melihat perumusan Pasal 59 KUHP dan uraian dalam Memori Penjelasan KUHP (MvT), maka pada tahap pertama ini membawa konsekwensi hukum bahwa: (1) badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa menyusun KUHP menerima asas *universitas delinquire non potest* atau *societas delinquere non potest*. (2) pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi, dapat dinyatakan bertanggungjawab. Dengan rumusan “.....maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana” dalam pasal 59 KUHP menunjukkan adanya alasan penghapusan pidana (*APP- strafuitslittingsgrond*).

Kesulitan yang dapat timbul dengan pasal 59 KUHP adalah terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang menimbulkan kewajiban bagi seorang pemilik atau seorang pengusaha. Dalam hal pemilik atau pengusahanya adalah suatu korporasi, sedangkan tidak ada pengaturan bahwa pengurusnya bertanggungjawab, maka bagaimana memutuskan tentang pembuat dan pertanggungjawabannya? Kesulitan ini dapat diatasi dengan perkembangan tentang kedudukan korporasi sebagai subyek tindak pidana pada tahap kedua.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia Pertama (PD I) dalam perumusan undang-undang dinyatakan bahwa suatu

perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun, tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Perumusan yang khusus untuk ini yaitu: apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan terhadap anggota pimpinan. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Dalam tahap ini, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut, misalnya:

1. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, L.N. 1951-78 tentang Senjata Api.

Pasal 4

Ayat (1): Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntut dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat.

Ayat (2): Ketentuan pada ayat (1) di muka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 46

Ayat (2): Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi yang dimulai sesudah Perang Dunia Kedua (PD II). Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta

pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan lain adalah karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana yang secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (lebih dikenal dengan UU Tindak Pidana Ekonomi). Pasal 15 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa:

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya”.

Hal serupa dapat ditemukan pula dalam Pasal 19 ayat (3) UU no. 6 Tahun 1984 tentang Pos; Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perumusan di atas menyatakan, yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan/atau perserikatan/korporasi itu sendiri. Dalam tahap ketiga ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencantumkan tanggungjawab langsung dari korporasi hanya terbatas dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP.

Pada mulanya, kondisi pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana di Belanda juga sama. Akan tetapi setelah dikeluarkannya UU tanggal 23 Juni Tahun 1976 maka redaksi Pasal 51 W.v. S Belanda (Pasal 59 KUHP Indonesia) mengalami perubahan. Dengan adanya perubahan tersebut maka sekarang ini di

Belanda sudah dianut subyek tindak pidana korporasi dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*).

Pentingnya pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*) telah ditegaskan dalam Rancangan Penjelasan RUU KUHP. Disebutkan bahwa:²³

“Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi mencakup pula manusia hukum (*judicial person*) yang lazim disebut korporasi, karena tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subyek hukum, berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha harus mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya. Disamping itu, masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban dipikul bersama oleh korporasi dan pengurus atau pengurusnya saja”.

2.3.4 Teori Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana

Setiap perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang melakukannya. Pada suatu perbuatan pidana orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut maka orang tersebut harus juga mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu dengan menerima suatu sanksi pidana.

Pertanggungjawaban pidana seperti yang diutarakan oleh Van Hamel²⁴ yaitu suatu keadaan mental dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya;
2. Menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang oleh norma yang ada dalam masyarakat;
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu, atau dengan kata lain pertanggungjawaban mengandung kemampuan atau kecakapan.

Simons mengatakan pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga si pembuat atau pelaku mampu untuk

²³ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan RI, *Penjelasan RUU KUHP*, Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta, 2000, h. 3.

²⁴ Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, pradya Paramita, Jakarta, 1996, h. 33.

menginsyafi atau mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum dan sesuai dengan keinsyafan tersebut mampu untuk menentukan kehendaknya.²⁵

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan suatu pidana, hal ini sesuai dengan azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu “tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld atau actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Dari pengertian tersebut Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya kesalahan harus ada dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu adanya keadaan psikis (batin) tertentu; dan adanya hubungan tertentu antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum.²⁶

Moeljatno juga menyebutkan seseorang dapat dikatakan melakukan kesalahan apabila melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); pelaku harus mampu bertanggung jawab; mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; tidak adanya alasan pemaaf atau penghapus pidana.²⁷

Kemampuan bertanggung jawab dengan singkat dapat diartikan sebagai keadaan batin yang normal atau sehat, sehingga untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut.²⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi dalam hukum pidana Indonesia diatur sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 158.

²⁷ *Ibid.*, h. 164.

²⁸ *Ibid.*, h. 165.

- a. Dibebankan kepada korporasi itu sendiri. Misalnya: dalam tindak pidana yang juga diatur dalam pasal 65 ayat 1,2 undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan.
- b. Dibebankan kepada organ Korporasi, mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan atau mereka yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana. Misalnya dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 20 ayat 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Dibebankan baik terhadap yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin maupun juga korporasinya. Misalnya dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 undang-undang nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan *corporate crime* dalam hukum pidana Indonesia masih diatur dalam undang-undang khusus dan tersebar diberbagai undang-undang, dengan rumusan yang berbeda-beda mengenai "korporasi" antara lain termasuk pengertian badan usaha, perseoran, perusahaan, perkumpulan, yayasan, perserikatan, organisasi, dll. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 1 No 3 setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi. Pasal 2 ayat 1: dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya. Pasal 20 ayat 7 Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Demikian pula seperti dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Dalam Pasal 1 butir 19: orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Dalam Pasal 65 Undang-Undang tersebut dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42 dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan. Dalam hal tindak pidana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha pidana yang dijatuhkan adalah pidana

denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan. Dan masih banyak lagi tersebar diberbagai undang-undang dimana korporasi dapat menjadi subjek pidana.²⁹

Muladi dan Dwidja Priyatno³⁰ merumuskan dalam bukunya “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana”, yang bertanggungjawab dalam persidangan diwakili oleh pengurus; salah seorang pengurus bila terdapat lebih dari satu orang pengurus; hakim dapat menunjuk pengurus-pengurus tertentu.

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri; yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin perbuatan atau kelalaian; atau kedua-duanya.

b. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Apabila dilihat dari studi kepustakaan hukum pidana di Indonesia dapat dilihat adanya 3 (tiga) teori pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, yaitu: teori identifikasi (*doktrin Identifikasi*); teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*doktrin Vicarious Liability*) dan teori pertanggungjawaban pidana yang ketat (*doktrin Strict Liability*). Adapun pokok-pokok pemikiran dari masing-masing teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:³¹

1. Doktrin Identifikasi (*Identification Theory*)

- a. Perbuatan/kesalahan pejabat senior (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi;
- b. Disebut juga doktrin *alter ego* atau teori organ;
- c. Arti sempit (Inggris): hanya perbuatan pejabat senior yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi;
- d. Arti luas (Amerika Serikat): tidak hanya pejabat senior atau direktur, tetapi juga agen dibawahnya.

²⁹ Singgih, *Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2005, h. 15-16.

³⁰ Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991, h. 78-79.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 233-238; Lihat juga Dwija Priyatno, *Op Cit.*, h. 89-117; dan Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 131-163.

2. Doktrin pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)
 - a. Didasarkan pada "*employment principle*", bahwa majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh atau karyawan, jadi "*the servant's act is the master's act in law*".
 - b. Peter Gilies menyatakan: tidaklah penting bahwa majikan (baik sebagai korporasi maupun *person*) beralih bahwa dia tidak mengarahkan atau memberi petunjuk kepada karyawannya untuk melakukan pelanggaran hukum pidana. Bahkan, dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, dengan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya.
 - c. Bisa juga didasarkan pada the *delegation principle*. Jadi, *the guilty mind* dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.
3. Doktrin Pertanggungjawaban Yang Ketat Menurut Undang-Undang (*Strict Liability*)
 - a. Pertanggungjawaban pidana Korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan Undang-Undang, terlepas dari doktrin nomor 1 dan nomor 2 diatas (doktrin "*identification*" dan doktrin "*vicarious liability*"), yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya atau kondisi atau situasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Misalnya undang-undang menetapkan suatu delik bagi:
 - b. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa ijin;
 - c. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat (situasi/kondisi) yang ditentukan dalam izin tersebut;
 - d. Korporasi yang tidak melakukan audit keuangan dan tidak dipublikasikan.

Ermanto Fahamsyah et al³² menyatakan ada 6 (enam) sistem kaitannya dengan kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

- 1) Pengurus yang berbuat, pengurus yang bertanggungjawab;
- 2) Pengurus yang berbuat, korporasi yang bertanggungjawab;
- 3) Pengurus yang berbuat, pengurus dan korporasi yang bertanggungjawab;
- 4) Korporasi yang berbuat, pengurus yang bertanggungjawab;
- 5) Korporasi yang berbuat, korporasi yang bertanggungjawab; dan
- 6) Korporasi yang berbuat, pengurus dan korporasi yang bertanggungjawab;

³² Ermanto Fahamsyah et al, *Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kaitannya Dengan Kejahatan Korporasi*, Laporan Penelitian (Tidak Diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2006, h. 31.

BAB III PEMBAHASAN



3.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Subyek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

3.1.1 Korporasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi baru dikenal dalam perundang-undangan pidana diluar KUHP, yaitu sejak adanya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/-06/1957 Tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut diterbitkan karena pada saat itu Negara Indonesia dalam keadaan bahaya perang.¹

Adanya budaya korupsi yang sudah mendarah daging sejak awal sejarah Indonesia mempengaruhi bahkan merubah peta perpolitikan, baik dalam skala lokal yaitu lingkup pemerintahan di nusantara ini.² Hal tersebut membuat pemerintah berinisiatif membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Cikal bakal peraturan penguasa militer tersebut, kemudian membuat pemerintah Indonesia menyempurnakan peraturan korupsi tersebut dengan Perpu Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1960 yang selanjutnya disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.³

Secara urutan pengaturan korporasi dalam undang-undang tindak pidana korupsi dapat dilihat berikut ini. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, perumusan tindak pidana korupsi diantaranya, barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka

¹ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 50.

² Amin Rahayu, *Sejarah Korupsi di Indonesia*, Amanah No.55 Th. XVII Oktober 2004/Sya'ban-Ramadhan 1425 H.

³ Edi Yunara, *Loc cit*.

olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴

Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada masa ini terdapat pengelompokan tindak pidana korupsi yang dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Yang dimaksud korupsi aktif yaitu diantaranya secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Adapun yang disebut korupsi pasif yaitu pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 Ayat (2) undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).⁵

Rumusan tindak pidana korupsi aktif tersebut sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh salah satu anggota KPU yaitu Mulyana Wira Kusumah yang telah melakukan penyuapan terhadap salah satu auditor keuangan BPK Khairiansyah Salman. Mulyana Wira Kusumah selaku penyelenggara Negara dalam hal ini adalah penyelenggara Pemilu berusaha memberi gratifikasi atau pemberian sejumlah uang kepada auditor BPK untuk berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pengertian tentang korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memperbaiki dan menambah korporasi sebagai subyek hukum pidana. Hal itu tidak diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan hal tersebut diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif bentuk tindak

⁴ *Ibid.*, h. 27.

⁵ *Ibid.*, h. 28-29.

pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.⁶

Menurut sistem KUHP, korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana belum kita temukan, hal ini berbeda dengan Negeri Belanda yang sudah sejak tahun 1976, sudah memasukkan korporasi sebagai subyek tindak pidana dan dimasukkan dalam Buku I KUHP tentang ketentuan umum. Lain halnya dengan KUHP Indonesia dalam Pasal 59 yang masih menganut pandangan bahwa perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh orang atau manusia pribadi.⁷ Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka “subyek hukum” tindak pidana korupsi dikembangkan bukan hanya pegawai negeri saja, melainkan juga meliputi korporasi yang dapat melakukan perbuatan korupsi.⁸

Dengan kata lain, sekarang ini kita mengenal ada 2 (dua) pelaku atau subyek tindak pidana korupsi yaitu orang atau manusia dan badan hukum atau korporasi, yang kedua-duanya jika melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenai sanksi pidana sehingga diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.⁹

Adapun perbedaan yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dapat dikatakan sebagai penyempurnaan adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi;
2. Tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana formil;
3. Perluasan tentang pengertian pegawai negeri;
4. Ancaman pidana diperberat dengan menentukan batas minimum dan maksimum;

⁶ *Ibid.*, h. 31.

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991, h. 18.

⁸ Edi Yunara, *Op Cit.* h. 7.

⁹ *Ibid.*, h. 31.

5. Adanya sistem pembuktian terbalik;
6. Dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan melibatkan masyarakat.¹⁰

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan-badan hukum”.¹¹ Pengertian diatas kemudian berkembang bahwa badan hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak hanya badan hukum privat tetapi badan hukum publik.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan pengaturan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Menurut Evi Hartanti Penjatuhan pidana ini terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi berpedoman pada ketentuan Pasal 20 ayat (1-6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:¹²

- (1) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dan (4) dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- (4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (5) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

¹⁰ *Ibid.*, h. 52-53.

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Ayat (1).

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005. h. 15.

3.1.2 KPU Sebagai Korporasi

Asal mula korporasi sampai sekarang masih menjadi persoalan, akan tetapi pada masyarakat yang primitif dengan karakteristik hidup dalam suatu kelompok (*group*), sebenarnya sudah dikenal perbedaan individu yang terlepas dari suatu kelompok dan kedudukan individu yang terlepas dari suatu kelompok dan kedudukan individu sebagai anggota suatu kelompok masyarakat. Pada jaman dulu perkembangan korporasi berupa pembentukan kelompok yang terjadi seperti dalam masyarakat Asia kecil, Yunani dan masyarakat Romawi.¹³

Perkembangan korporasi semakin penting sebagaimana dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke VII tahun 1985 telah dibicarakan jenis kejahatan dalam tema "Dimensi Baru Kejahatan dalam Konteks Pembangunan", dengan melihat gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dimana korporasi banyak berperan di dalamnya, seperti terjadinya manipulasi pajak, kerusakan lingkungan hidup, dan lain-lain yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian Negara. Karena perkembangan korporasi dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subyek hukum biasa menjadi subyek hukum pidana.¹⁴

Subyek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang. Serta mulai dikenal di dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, semisal Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang merupakan pelengkap KUHP, oleh karena pengaturan dalam Hukum Pidana Umum atau KUHP masih menganut subyek hukum pidana hanya terbatas pada manusia (*naturlijk persoon*).

Korporasi sebagai subyek hukum tidak menimbulkan persoalan lagi, kecuali sebagai subyek tindak pidana. Mengenai hal ini, masih banyak perbedaan pendapat. Oleh karena itu Pembuat Undang-Undang sepakat untuk menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Korporasi sebagai subyek tindak pidana

¹³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op cit.*, h. 22.

¹⁴ *Ibid.*, h. 27.

kini telah diatur dalam Pasal 44 Rancangan KUHP. Tetapi tidak semua peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi korporasi sebagai tindak pidana, karena harus diingat bahwa hukum pidana adalah *ultimum remedium*. Penggunaan istilah "korporasi" dalam perkembangan hukum di Indonesia, merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa digunakan dalam bidang hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.¹⁵

Secara etimologis kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), (*corporation* Jerman) berasal dari kata "*corporation*" dalam bahasa latin. Yang berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹⁶

Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "*Corpus*", yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur "*Animus*" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan suatu badan hukum maka kecuali ciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.¹⁷

Saat ini sebutan korporasi telah berkembang dan banyak ditemui dan tersebar dalam buku karangan. Bahkan, dalam beberapa ketentuan aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah juga telah dicantumkan kata-kata korporasi, misalnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta berbagai aturan hukum lainnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan Pasal 1 ayat (1) yang

¹⁵ Edi Yunara, *Op cit.*, h. 9.

¹⁶ Muladi dan Dwija Prijatno, *Op cit.*, h. 12.

¹⁷ *Ibid.*, h. 13.

dimaksud “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan-badan hukum”.¹⁸

Penempatan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat disitu maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang banyaknya.¹⁹

A.Z. Abidin²⁰ mendukung korporasi sebagai subyek hukum pidana dengan menyatakan bahwa pembuat delik yang merupakan korporasi itu oleh Roling dimasukkan *functioneel daderscaap* oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain”.

Keberadaan suatu badan hukum, menurut teori ilmu hukum ditentukan oleh empat teori yang menjadi syarat suatu badan hukum agar tergolong sebagai subyek hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut von Savigny, teori *fictie*, yaitu badan hukum dianggap sama dengan orang (manusia) sebagai subyek hukum, dan hukum juga memberi hak dan kewajiban.
- b. Menurut Brinz, teori kekayaan bertujuan, yaitu harta kekayaannya dari suatu badan hukum mempunyai tujuan tertentu, dan harus terpisah dari harta kekayaan para pengurusnya atau anggotanya.
- c. Menurut Planiol dan Molengraaff, teori kepemilikan bersama, yaitu semua harta kekayaan badan hukum menjadi milik bersama para pengurusnya atau anggotanya.
- d. Menurut Otto von Gierke, teori organ, yaitu badan hukum itu harus mempunyai organisasi atau alat untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan, yaitu para pengurus dan asset (modal)

¹⁸ Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Ayat (10).

¹⁹ Muladi dan Dwija Priyatno, *Op Cit.*, h. 28.

²⁰ *Ibid.*, h. 29.

pada badan hukum privat dan pengurus yang menjadi wakil dari badan hukum tersebut pada badan hukum publik.²¹

Moenaf H. Regar sebagaimana dikutip oleh Edi Yunara memberi pengertian korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan, dan dituntut di depan pengadilan. Oleh karena suatu korporasi adalah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia, maka harus dijalankan oleh manusia, yang disebut pengurus atau pengelola. Suatu korporasi, biasanya mempunyai tiga organ, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi (misalnya perseroan terbatas). Batas umur dari korporasi itu ditentukan dalam anggaran dasarnya, pada saat korporasi itu mengakhiri kegiatannya dan bubar.²²

Soeroso menyebutkan menurut bentuknya badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Badan hukum privat, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum. Seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma, CV, badan Koperasi, Yayasan, dan sebagainya. Pada badan hukum privat ini yang bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi pada organisasinya adalah pemimpin atau direktornya.
- b. Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara umumnya. Badan hukum ini merupakan badan-badan hukum negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa, berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh badan eksekutif, pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu, seperti negara (mulai dari pemerintah pusat, sampai pemerintah desa), lembaga-lembaga negara (Eksekutif, Legislatif) dan instansi pemerintah.²³

²¹ Sebagaimana dikutip oleh Ferry Sunggul Munthe. Lihat dalam, "Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Oleh DPRD Surabaya", Skripsi (Tidak Diterbitkan) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2005, h. 21-22.

²² Edi Yunara, *Op cit.*, h. 9

²³ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, h.148-149.

Dalam bukunya Dwija Priyatno²⁴ membedakan jenis-jenis korporasi menurut penggolongan yang dikenal di negara Anglo Saxon, terdiri dari korporasi publik, korporasi privat, dan korporasi publik Quasi. Korporasi publik Quasi lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum (*public service*) contohnya di Indonesia adalah P.T. Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum.

Berdasarkan penjelasan Soeroso di atas, apabila dikaitkan dengan fakta bahwa KPU sebagai lembaga Negara, maka KPU termasuk sebagai korporasi lebih tepatnya korporasi publik. KPU dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, maka KPU termasuk dalam kualifikasi badan hukum (*rechtspersoon*).

Badan hukum seperti KPU dapat dikategorikan dalam badan hukum publik atau korporasi publik yang dapat melakukan hubungan hukum dan merupakan subyek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajibannya sendiri sekalipun bukan manusia (*Person*). KPU disini terbentuk sebagai badan atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu yang berasal dari APBN. Untuk dapat bertindak dalam lalu lintas hukum maka KPU tersebut diwakili oleh orang-orang tertentu yang bertindak untuk dan atas nama serta demi badan hukum tersebut.

KPU sebagai badan hukum publik termasuk sebagai subyek hukum korporasi dalam tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan telah dimasukkannya korporasi sebagai subyek hukum dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korporasi yang dimaksudkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan-badan hukum.

Sehubungan dengan subyek hukum adalah badan hukum dalam kepustakaan hukum pidana dapat ditelusuri bahwa yang dimaksud dengan kumpulan badan hukum adalah terdiri dari badan hukum privat dan badan hukum publik. Badan hukum privat misalnya Perseroan Terbatas (PT), sedangkan badan

²⁴ Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004, h. 14-15.

hukum publik misalnya lembaga-lembaga negara (Eksekutif, Legislatif) dan instansi pemerintah. Dengan demikian, semakin jelas bahwa KPU sebagai instansi pemerintah merupakan badan hukum publik dan termasuk sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi.

3.2 Pertanggungjawaban KPU atas Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pengurus-Pengurusnya

Pada mulanya orang tidak menerima pertanggungjawaban korporasi dalam perkara pidana. Hal ini karena korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan. Kemudian, pidana penjara tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi. Namun, karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi terhadap kesejahteraan umum, timbul juga pemikiran untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana.²⁵

KUHP yang merupakan turunan dari *Wetboek Van Strafrecht* yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 di Hindia Belanda mengatur bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan. Perkembangan keadaan di Negara Belanda sendiri yang merupakan asal mula dari KUHP, pada tahun 1976 dalam KUHP Belanda dalam Pasal 51 dicantumkan, bahwa korporasi merupakan subyek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan serta dikenakan pidana. Adapun korporasi itu sendiri yang dijatuhi pidana maka pidana pokoknya adalah denda ditambah 1/3.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem hukum pidana, korporasi tidak lepas dari kenyataan bahwa dalam hukum sendiri terdapat tiga hal penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiga hal tersebut adalah subyek hukum, obyek hukum, dan peristiwa hukum.²⁶

Menurut Sudarto, pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya si pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

²⁵ Edi Yunara, *Op cit.*, h. 28.

²⁶ Ferry Sunggul Munthe, *Op cit.* h. 19.

1. Ada suatu tindak pidana dilakukan oleh pembuat;
2. adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. tidak adanya alasan pemaaf.²⁷

Pasal 46 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2000 dinyatakan bahwa “jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”. Sedangkan dalam Pasal 47 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2000 dinyatakan bahwa:

“Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.”²⁸

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam kepustakaan hukum pidana Indonesia dikenal beberapa jenis sistem pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, yaitu teori identifikasi (*doctrin Identifikation*); teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*doctrin Vicarious Liability*) dan teori pertanggungjawaban pidana yang ketat (*doctrin Strict Liability*). Namun, yang lebih umum di terapkan adalah teori pertanggungjawaban pidana pengganti atau *doctrin Vicarious Liability*.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Dwija Priyatno menambahkan bahwa dalam mengajukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, selain bertolak dari konstruksi yang dipinjam dalam hukum perdata dapat juga ditambahkan dengan ajaran “pelaku fungsional” (*functionale dader*). Ajaran mengenai pelaku fungsional ini merupakan pengembangan dari ajaran “pelaku fisik” (*fistek dader*) dalam ilmu hukum pidana. Dwija Priyatno kemudian menegaskan bahwa dengan konstruksi yang dipinjam dari hukum perdata di atas, ditambah dengan ajaran mengenai “pelaku fungsional” maka bagi penegak hukum di Indonesia seharusnya tidak ada permasalahan hukum lagi untuk mengajukan suatu korporasi sebagai

²⁷ Edi Yunara, *Op cit.* h. 43.

²⁸ Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2000 Pasal 47. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta, 2000.

tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sejauh hal itu dibenarkan oleh undang-undang (misalnya undang-undang tindak pidana ekonomi).²⁹

Menurut Muladi pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan atas dasar hal-hal seperti berikut, yaitu atas dasar falsafah integralistik yaitu segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan sosial, atas dasar asas kekeluargaan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; untuk memberantas *anatomie of success* atau sukses tanpa aturan, untuk perlindungan konsumen, atau untuk kemajuan teknologi.³⁰

Menurut Barda Nawawi Arief³¹ (dalam M. Arief Amrullah) dalam hukum pidana, pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pelaku, yaitu orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu, akan tetapi tidak selalu demikian, karena masih bergantung pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pembuat undang-undang (kebijakan legislatif). Disamping itu Mulyatno menulis bahwa meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tapi si pelaku belum tentu dapat dipidana sebagaimana yang diancamkan dalam hukum pidana, karena juga masih tergantung apakah dalam melakukan tindak pidana itu dia mempunyai kesalahan.

Hermien Hadiati Koeswadji, memberi pandangan mengenai sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai badan hukum dari segi pidana yaitu:

1. membedakan "tugas pengurus" kepada pengurus;
2. mengakui korporasi sebagai badan hukum sebagai pembuat, akan tetapi pengurus yang bertanggungjawab; dan
3. korporasi sebagai badan hukum dapat menjadi pembuat dan bertanggungjawab.³²

²⁹ Dwija Priyatno, *Op cit.*, h. 76.

³⁰ Edi Yunara, *Op cit.*, h. 31.

³¹ M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, (Desertasi Tidak Dipublikasikan), Surabaya Universitas Airlangga, Perpustakaan Universitas Jember, Jember, 2002. h. 210.

³² Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. h. 95.

Namun dalam perkembangannya belum pernah ada pemidanaan bagi korporasi dalam praktik hukum (penegakan hukum pidana) di Indonesia. Terkait dengan fenomena ini Dwija Priyatno mengemukakan bahwa meskipun sejak tahun 1955 dalam tindak pidana ekonomi dimungkinkan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tetapi sangat disayangkan yurisprudensi tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana sampai sekarang tidak ada.³³

Padahal para hakim diberi kebebasan untuk menetapkan ruang lingkup pertanggungjawaban korporasi dari segi hukum pidana. Apabila korporasi sebagai badan hukum saja sulit untuk dipertanggungjawabkan secara pidana, bagaimana dengan badan hukum publik? Hubungannya di sini seharusnya tidak ada keraguan bahwa terhadap badan hukum publik pun dapat dijatuhkan pidana, meskipun seringkali ditempuh jalan koreksi secara administratif.³⁴

Muladi dan Dwija Priyatno³⁵ memberi batasan tentang badan hukum publik, badan hukum itu dianggap mempunyai kekuasaan sebagai penguasa, jika badan hukum tersebut dapat mengambil keputusan-keputusan dan membuat peraturan-peraturan yang mengikat orang lain, yang tidak tergabung dalam badan hukum tersebut. Disamping itu dapat digunakan kriteria berdasarkan terjadinya dan lapangan pekerjaan dari badan hukum tersebut yaitu apakah lapangan pekerjaan tersebut untuk kepentingan umum, maka badan hukum tersebut adalah badan hukum publik. Akan tetapi jika untuk kepentingan perseorangan adalah badan hukum perdata.

Di negeri Belanda perdasarkan rumusan Pasal 51 W.v.S. Belanda tidak menutup kemungkinan penuntutan terhadap badan hukum publik, seperti propinsi, kota praja, Kantor Dana Pensiun Sipil, dan Jawatan Pengairan. Akan tetapi didalam praktek jarang terjadi penuntutan terhadap badan hukum publik. Badan hukum publik dapat dituntut secara pidana, apabila badan hukum publik terlibat dalam pencatutan pasaran ekonomi (*het economisch markverkeer*), atau telah terjadi privatisasi tugas-tugas dari penguasa. Apabila suatu badan hukum publik melakukan tugas-tugasnya sebagai penguasa maka badan hukum tersebut apabila

³³ Dwija Priyatno, *Op cit*, h. 9.

³⁴ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2002, h. 36.

³⁵ Muladi dan Dwija Priyatno, *Op cit*, h. 104.

melakukan suatu tindak pidana maka badan hukum tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal itu dapat dilihat dari pertimbangan *Hoge Raad* dalam "*Tilburge veerkeers drempel Arrest*" karena perbuatan yang dituduhkan terhadap Kota Praja Tilburg mencakup tugas penguasa, yaitu untuk memelihara keamanan jalan-jalan umum walaupun melanggar Paal 427 W.v.S. Belanda.³⁶

Di Indonesia badan hukum publik di samping negara ada yang berbentuk B.U.M.N (Badan Hukum Milik Negara) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 berbentuk Perjan, Perum, dan Persero. Di samping badan-badan negara, Propinsi, atau daerah tingkat II/kotamadya merupakan badan hukum publik. Apakah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? Menurut Muladi dan Dwija Priyatno³⁷ apabila badan hukum publik tersebut sepanjang melakukan perbuatan yang dilakukan di bidang lalu lintas perekonomian telah terjadi privatisasi dalam melakukan kegiatannya sehari-hari yang tidak menyangkut kedudukan badan hukum tersebut sebagai penguasa, maka badan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan dapat dipidana. Apabila melakukan suatu tindak pidana tetapi bertindak dengan kapasitas sebagai penguasa dengan tujuan untuk memelihara kepentingan umum/masyarakat, apabila melakukan suatu tindak pidana badan hukum tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka dalam konteks skripsi ini penulis memberikan batasan yang dimaksud korporasi adalah setiap kumpulan terorganisasi yang berbentuk badan hukum, khususnya badan hukum publik. Namun hal itu hanya digunakan dalam kajian penulisan skripsi saja agar tidak terlalu meluas. Secara teoritik penulis sependapat dengan Dwija Priyatno yang menyatakan bahwa dalam hukum pidana, ruang lingkup "korporasi" lebih luas dari ruang lingkup badan hukum dalam hukum perdata. Korporasi dalam hukum

³⁶ Muladi dan Dwija Priyatno, *Op cit.*, h.105.

³⁷ Muladi dan Dwija Priyatno, *Op cit.*, h. 106.

pidana tidak hanya kumpulan terorganisir yang berbentuk badan hukum tetapi juga kumpulan terorganisir yang bukan badan hukum.

Adapun tindak pidana yang terjadi di KPU secara teoritik dapat dikatakan sebagai model dari "kejahatan korporasi". Adapun pemikiran yang demikian muncul karena adanya keterkaitan karakteristik kejahatan korporasi sebagai suatu kejahatan oleh organisasi. Menurut J.E. Sahetapy³⁸, ada korporasi yang didirikan secara legal dengan tujuan legal pula, namun dalam kegiatan aktivitasnya, mungkin atau terpaksa atau terdorong menjalankan suatu kegiatan yang kemudian dikualifikasikan sebagai kejahatan korporasi.

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk *white collar crime*. Dari referensi mengenai kejahatan korporasi dapat dilihat adanya berbagai istilah yang berkaitan kejahatan korporasi, menurut Steven Box sebagaimana dikutip M. Arief Amrullah³⁹ yaitu *crime for corporation*, *crime against corporation* dan *criminal corporations*. Yang merupakan kejahatan korporasi adalah *crimes for corporation*. Adapun *crimes against corporation* itu merupakan kejahatan terhadap korporasi (korporasi sebagai korban kejahatan). Sedangkan *criminal corporation* merupakan korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.

Melihat uraian diatas, dikaitkan dengan fakta yang ada KPU, KPU dapat dikategorikan dalam badan hukum publik atau korporasi publik yang dapat melakukan hubungan hukum dan merupakan subyek hukum. Namun kenyataannya tindak pidana di KPU merupakan tindak pidana personal KPU secara individu. Dengan demikian KPU hanya dijadikan sarana oleh para pengurusnya untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga KPU tidak sepenuhnya memperoleh keuntungan berupa materi dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus-pengurusnya. KPU disini sebagai korporasi yang menjadi korban kejahatan (*crimes against corporation*) dimana KPU sebagai korporasi dijadikan sarana bagi para pengurus KPU untuk melakukan tindak pidana korupsi. KPU sebagai badan hukum tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

³⁸ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994, h. 29.

³⁹ M. Arief Amrullah, 2005. *Kejahatan Korporasi: Diktat Materi Mata Kuliah Kejahatan Korporasi*. Jember-Fakultas Hukum, Jember, 2005, h. 30.

Alasan tersebut diperkuat dengan adanya fakta kasus korupsi yang terjadi di KPU berikut, pengurus-pengurus KPU sepakat untuk melakukan tindakan penyuaipan terhadap auditor BPK melalui anggotanya Mulyana Wira Kusumah disini sebagai ketua panitia pengadaan kotak suara. Perbuatan Mulyana dilakukan karena adanya keinginan untuk membersihkan temuan tim audit BPK dari ketidakberesan yang terjadi dalam institusinya yang berindikasi suatu tindakan korupsi yang keuntungannya ditujukan untuk kepentingan masing-masing individu pengurus KPU. Penyuaipan yang dilakukan Mulyana tersebut merupakan keinginan individu Mulyana beserta pengurus yang lain, dikarenakan mereka resah atas tindakan investigatif BPK. Menurut Ferry Mursidan Baldan,⁴⁰ adanya penyelewengan dalam lingkungan KPU tersebut terjadi karena tidak ada penegakan wewenang dan tanggungjawab yang jelas bagi anggota KPU.

Terkait dengan kasus penyuaipan yang dilakukan oleh Mulyana Wira Kusumah terhadap auditor BPK Khairiansyah Salman telah membuat diseretnya beberapa anggota KPU ke pengadilan KPK bahkan majelis hakim telah menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Putusan pertama dijatuhkan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat kepada Mulyana Wira Kusumah dengan vonis hukuman 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, Susongko Suhardjo 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Hamdani Amin dihukum 4 (empat) tahun penjara, sedangkan kepada ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin yaitu 7 (tujuh) tahun. Vonis terhadap ketua KPU ini paling berat diantara anggota KPU yang lain.

Pemberian sanksi yang berbeda dapat disinyalir karena Nazaruddin Sjamsuddin adalah Ketua KPU sedangkan lainnya hanyalah pengurus yang menjadi ketua panitia tertentu dalam pemilu 2004. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pelaku (*offender*), yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tertentu, harus memenuhi persyaratan seperti berikut:

⁴⁰ Tempo, "Agar Tak Korupsi Lagi", 4 Desember 2005, h. 37. Ferry Mursidan Baldan adalah Ketua Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR.

1. Cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang (legislatif).
2. Keadaan batin pelaku dan hubungan batinnya dengan perbuatan yang telah dilakukan atau kesalahannya.⁴¹

Hakim pengadilan tindak pidana korupsi dalam menjatuhkan pidana kepada anggota KPU tidak sama sesuai kedudukan dan seberapa merugikan perbuatannya terhadap keuangan negara dan memperkaya dirinya sendiri. Karena dalam menjalankan tugasnya di KPU para pengurus mempunyai wewenang yang berbeda dan pertanggungjawab yang berbeda pula sehingga penjatuhan pidana juga berbeda sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terhadap tugas yang diembannya.

Adanya kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa kaitannya dengan kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi seperti diatas menganut paham pengurus yang berbuat maka pengurus yang bertanggungjawab. Tindak pidana yang dilakukan oleh KPU sebagai badan hukum dalam kasus ini tidak terbukti karena memang tidak dapat dibuktikan KPU mendapatkan keuntungan materi dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus-pengurusnya. Keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut semata-mata ditujukan untuk kepentingan masing-masing individu pengurus KPU. Sehingga KPU sebagai badan hukum atau korporasi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban. Melainkan membebankan pertanggungjawaban pidana sepenuhnya kepada pengurus-pengurus KPU yang telah melakukan tindak pidana korupsi.

⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. h. 39.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. KPU sebagai badan hukum publik termasuk sebagai subyek hukum korporasi dalam tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan telah dimasukkannya korporasi sebagai subyek hukum dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korporasi yang dimaksudkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan-badan hukum. Sehubungan dengan subyek hukum adalah badan hukum, dalam kepustakaan hukum pidana dapat ditelusuri bahwa yang dimaksud dengan kumpulan badan hukum adalah badan hukum publik dan badan hukum privat. Dengan demikian, semakin jelas bahwa KPU sebagai badan hukum publik adalah termasuk sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi.
2. KPU sebagai korporasi dalam kasus ini tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus-pengurusnya. Karena dalam kasus korupsi dan penyuapan yang terjadi di KPU, kerugian keuangan yang terjadi adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan pribadi para pengurus KPU, bukan KPU sebagai korporasi publik. Dengan kata lain, KPU sebagai korporasi tidak dapat dibuktikan mendapatkan keuntungan materi dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pengurusnya tersebut. Sehingga, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pengurus KPU tetap merupakan tanggungjawab pribadi para pengurusnya.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis tulis terkait permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah:

1. Korporasi telah diakui sebagai sebyek hukum dalam undang-undang tindak pidana korupsi namun dalam implementasinya tidak jelas pengaturan mengenai korporasi sebagai badan hukum. Dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak jelas diatur mengenai perbedaan tentang korporasi publik dan privat. Seharusnya pembuat undang-undang mengatur perbedaan korporasi tersebut secara jelas, sehingga penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengatasnamakan korporasi dapat dijangkau.
2. Untuk menghindari adanya tindak pidana korupsi oleh para pengurus KPU maka seharusnya dilakukan upaya-upaya yang efisien untuk memberantasnya. Misalnya dengan menggunakan upaya non penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Misalnya dengan cara memberikan penghargaan berupa *reward* kepada penyelenggara negara yang bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Demikian sebaliknya pemerintah harus menindak tegas para koruptor. Selama ini masyarakat telah berhenti berharap (*hopeless*) karena banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang dibebaskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrullah, M. Arief. 1999. *Diktat Penggulungan Kejahatan Korporasi*. Jember: Universitas Jember-Fakultas Hukum.
- , 2002. *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Surabaya: Universitas Airlangga (Disertasi yang tidak dipublikasikan).
- , 2005. *Kejahatan Korporasi: Diktat Materi Mata Kuliah Kejahatan Korporasi*. Jember: Universitas Jember.
- Djauhari, Setiawan. 2001. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*. Bandung: Yrama Widya.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koeswadji, H. Hermien. 1994. *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munthe, S. Ferry. 2005. *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Oleh DPRD Surabaya*. Jember: Fakultas Hukum. (Skripsi yang tidak dipublikasikan).
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Marpaung, Leden. 1992. *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya (Bagian Pertama)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. 2003. "Penelitian Hukum". Makalah (tidak Diterbitkan) pada Lokakarya Penelitian Hukum Normatif di Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.
- , 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasution, S. dan Thomas, M. 2005. *Buku penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah. Cetakan Kesepuluh*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nawawi, Barda Arief. 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Priyatno, Dwija. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Prodjohamidjojo, 1996. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Saheapy, J.E. 1994. *Kejahatan Korporasi*. Bandung: Eresco
- , 2002. *Kejahatan Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Singgih. 2005. *Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 1990. *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soeroso, R. 1995. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Edisi Pertama*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- , 2005. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Edisi Revisi*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Yunara, Edi. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Perundang-Undangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang *Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*.

C. Koran, Internet dan lain-lain

Berkas Perkara No. BP/02/V/2005/KPK tentang Tindak Pidana Korupsi Memberikan Suap Atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Tersebut Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya Yang Bertentangan Dengan Jabatannya Atas Nama Tersangka Mulyana Wira Kusumah (Anggota Komisi Pemilihan Umum).

Indrayana, Denny, "Problem Hukum Dugaan Korupsi di KPU", [serial online], <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/26/opini/1774255.htm>, diakses 11 Mei 2006.

Kompas, *Menanti KPK Mengungkap Korupsi "Berjemaah"*, Kamis 12 mei 2005.,

Kompas, *"Hasil Audit BPK: Penyimpangan Keuangan di KPU Mencapai Rp 90,26 Miliar"*, 23 April 2005.

Kompas, *"Nazaruddin Divonis 7 Tahun"* Kamis 15 Desember 2005.

Putusan Pengadilan *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi No. 03/PID.B/TPK/2005/PN. JKT PST tentang Tindak Pidana Korupsi Suap Yang Dilakukan Terdakwa Mulyana Wira Kusumah.

Rahayu, Amin. 2004. "Sejarah Korupsi di Indonesia". Dalam Telaah: Majalah Amanah No. 55. Th.XVIII Oktober 2004/ Sya'ban-Ramadhan 1425 H.

Tempo. *"Agar Tidak Korupsi Lagi"*. 4 Desember 2005.

www.kompas.com., "BPK Harus Serahkan Audit Lengkap KPU", [serial online], <http://kompas.com/kompas-cetak/0504/30/Politikhukum/1721413.htm>, diakses 11 mei 2006.


www.kompas.com., "LBH: Setelah Mulyana, KPK Harus Prioritaskan KPU", [serial online], <http://www.kompas.com/utama/news/0504/10/020517.htm>, diakses 11 Mei 2006.

www.kompas.com., "KPU dan Korupsi", [serial Online].
<http://www.kompas.com/utama/news/0505/23/051646.htm>, diakses 11 Mei 2006.

www. Suarapembaharuan.com., "Mulyana Dipidana Dua Tahun Tujuh Bulan", [serial online], <http://www.suarapembaruan.com/News/2005/09/12/Utama/ut01.htm>, Diakses 23 April 2006.

www.hukumonline.com., "Daan Dimara Jadi Tersangka Korupsi Segel Surat Suara", [serialonline].
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14377&cl=Berita>, diakses 23 April 2006.

www.kompas.co.id., "Yusacc di Vonis Empat Tahun Istri Yusacc Pingsan", [serial online] <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0605/04/politikhukum/2482212.htm>, diakses 23 April 2006.



LAMPIRAN



Menanti KPK Mengungkap

Korupsi "Berjemaah"

WAJAHNYA sedikit lebih segar. Dengan pakaian safari berwarna gelap dilapis jaket berwarna hitam dan bersandal jepit. Hamdani Amin, Kepala Biro Keuangan KPU, menjawab pertanyaan wartawan dengan baik sebelum diperiksa KPK.

SEMUA menikmati, yah mulai dari pimpinan KPU sampai pegawai harian KPU. Pokoknya orang KPU seluruhnya terlibat, ujar Hamdani, sambil menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas dari seseorang.

TAK tanggung-langgung anggota KPU yang mayoritas adalah akademisi yang semula diharapkan memiliki integritas di atas rata-rata orang awam ternyata juga menikmati dana taktis dari para rekanan KPU ini. Saat ditanyakan kepada Hamdani, pria yang sebentar lagi memasuki masa pensiun ini hanya menjawab, "Yah, cukup besar ya. Semuanya dapat."

Tidak ada upaya menghindar, bungkam seribu bahasa, seperti yang layaknya dilakukan para pejabat yang terlibat kasus korupsi saat diperiksa KPK. Hamdani yang tidak didampingi kuasa hukum itu selalu menjawab sambil tersenyum.

Kepada wartawan, ia mengaku bahwa dana taktis Rp 20 miliar yang ia kelola diperoleh

dari para rekanan KPU itu atas perintah seseorang. Saat didekask wartawan, Hamdani tidak mau menjelaskan siapa orang yang memerintah itu. "Saya kira Anda sudah tahu, ya, siapa yang memerintah saya," kata Hamdani.

Jawaban Hamdani memang tidak mengejutkan karena toh sudah menjadi rahasia umum akan praktik korupsi "berjemaah" di tubuh lembaga-lembaga negara. Namun, yang mengejutkan rahasia umum itu tak lagi menjadi rahasia. Korupsi di tubuh KPU yang coba diungkap KPK telah membuktikan asumsi umum itu.

Sejauh ini pimpinan KPU tak mau menanggapi apa yang diutarakan Hamdani. Beberapa anggota Komisi II DPR sempat menanyakan, tetapi Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin tak mau memberikan jawaban dengan alasan itu sudah memasuki wilayah hukum. Anggota KPU Anas Urbaningrum dan Valina Singka secara terpisah mengaku tak tahu-menahu soal dana taktis itu. Mereka pun

mengaku tak pernah menerima dana taktis (*Kompas*, 10 Mei 2005).

♦♦♦

KASUS korupsi di tubuh KPU ini terkuak karena aksi penyuaipan yang dilakukan anggota KPU Mulyana W Kusumah kepada auditor BPK, Khairiansyah Salman. Penangkapan Mulyana disusul dengan penggeledahan Kantor KPU menemukan sejumlah petunjuk.

Di ruangan Hamdani ditemukan uang tunai dan *traveller cheque* senilai Rp 2 miliar, yang diakui oleh Hamdani bukan dana APBN serta bukti peminjaman uang (*traveller cheque*) senilai Rp 100 juta oleh Mulyana. Juga ditemukan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan sumber dana yang digunakan untuk membantu Mulyana memberikan suap kepada Khairiansyah.

Namun, wacana kasus yang sudah ditangani KPK sejak 11 Agustus 2004 ini pun berkembang sebagai upaya pengebakan kepada diri Mulyana. Tidak tanggung-tanggung, Kepala BPK Anwar Nasution malah menyalahkan Khairiansyah Salman dan menuding Khairiansyah sebagai pahlawan keadilan dan kampung.

Dalam siaran pers Anwar mengungkapkan, melalui sidang Badan tanggal 11 April

2005. Badan berpendapat bahwa operasi (tindakan) yang dilakukan oleh Hasan Bisi dan Khairiansyah bukanlah bagian dari mandat dan kewenangan BPK dan bukan merupakan keputusan Badan.

Mulyana pun berencana menuntut balik Khairiansyah dengan tuduhan Khairiansyah telah mencemarkan nama baik dan mengarah kepada pembunuhan karakter Mulyana. Namun, sampai sekarang langkah hukum ini belum dilakukan.

Namun, berarkah Mulyana dijebak atau justru inisiatif pertemuan dan penyuaian ini datang dari dirinya dan Sussongko?

Jika melihat kronologis kasus ini, upaya penyuaian yang dilakukan Panitia Pengadaan Kotak Suara KPU kepada Khairiansyah sebenarnya sudah mulai muncul pada awal Maret 2005. Khairiansyah melaporkan upaya penyuaian ini ke KPK pada tanggal 8 Maret karena sejak 17 Januari 2005 kedua lembaga ini, BPK dan KPK, sudah menjalin interaksi seputar audit investigasi KPU. Pada tanggal yang sama pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan dugaan kasus penyuaian.

Namun, baru satu hari surat itu diterbitkan, tanggal 9 Maret Mulyana sudah mengirimkan *short message service* (SMS) lainnya mengajak bertemu pada

tanggal 10 Maret. Tanggal 10 Maret Mulyana kembali menanyakan soal pertemuan. Kali ini via telepon seluler. Mulyana mengajak Khairiansyah bertemu di Restoran Miyama, Hotel Borobudur, Jakarta. Mulyana berencana datang dengan Sussongko, tetapi di dalam pertemuan itu hadir juga Mubari. Sussongko memperkenalkan Mubari sebagai konsultannya. Selanjutnya, Mubari menawarkan Khairiansyah uang antara Rp 200 juta-Rp 300 juta.

Kejadian tersebut didokumentasikan dan juga telah disampaikan oleh pimpinan KPK kepada anggota BPK. Di tengah-tengah proses tersebut, tanggal 14 Maret Mulyana menelepon Khairiansyah, kembali mengajak bertemu. Mulyana menyerahkan lokasi pertemuan kepada Khairiansyah.

Tanggal 3 April Mulyana datang ke kamar 709 Hotel Ibis, Slipti, Jakarta. Mulyana menyerahkan uang Rp 150 juta dan meminta kepada Khairiansyah agar laporan yang dibuat lebih proporsional dan ia juga meminta agar unsur-unsur yang berindikasi KKN dihilangkan dari laporan. Uang itu pun diserahkan kepada penyidik KPK. Semula keduanya berencana bertemu lagi tanggal 4 April. Namun, karena ayah Khairiansyah meninggal di Sumatera Utara, pertemuan pada tanggal itu batal.

Keduanya kembali bertemu. Kali ini di kamar 609 Hotel Ibis, Slipti. Mulyana menyerahkan uang tunai empat ikat pecahan seratus ribu rupiah dan dua ikat pecahan lima puluh ribu rupiah serta empat lembar *traveller cheque* senilai Rp 25 juta dengan cara meletakkan di atas tempat tidur. Mulyana juga menyampaikan amanat dari Sussongko agar Khairiansyah juga dapat membantu menyelesaikan masalah tinta sebagaimana penyelesaian pengadaan kotak suara. Penyidik KPK pun masuk kamar 609 dan menangkap Mulyana dan selanjutnya dibawa ke Kantor KPK untuk diperiksa.

Kuasa hukum Mulyana, Robikin, membenarkan adanya pertemuan-pertemuan di tempat-tempat tersebut. Namun, ia menjelaskan versi Mulyana. Pada pertemuan pertama di Restoran Miyama, Hotel Borobudur, Mulyana dan Sussongko pulang terlebih dahulu. Hanya tinggal Mubari yang berbincang dengan Khairiansyah. Mulyana mengaku tidak tahu apa yang dibicarakan keduanya.

Dua hari kemudian Mubari dan Sussongko datang ke ruangan Mulyana dan menyampaikan bahwa pihak auditor bersedia memperbaiki draf audit investigasi, tetapi perlu ada "ongkos" tambahan. Mubari menyebutkan angka Rp 300 juta. "Mulyana saat itu kaget dan

keberatan. Tetapi, Mubari dan Sussongko berusaha meyakinkan sebab jika tidak akan beraib. Mubari di dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa "urusan duit serahkan saja pada saya". Namun, Mulyana diminta untuk sedikit mengeluarkan uang." ujar Robikin menjelaskan.

Akhirnya, 2 April, Mulyana mengambil uang dari tabungannya di BRI Rp 20 juta dan Bank Mandiri Rp 30 juta. Rencana, uang itu hendak ia serahkan ke Mubari ataupun Sussongko. "Mulyana terkejut karena ternyata keduanya cuti. Mulyana marah, kok, bisa begini. Karena Mulyana itu orang yang tidak *tegas*, yah sudah uang itu ia bawa, bersama dengan uang Rp 100 juta yang sudah diserahkan oleh Mubari," kata Robikin.

Robikin juga membantah adanya permintaan dari Mulyana untuk menghilangkan unsur yang berindikasi KKN. Mulyana tidak punya motif untuk menyua auditor BPK sekaligus meminta untuk menghilangkan unsur pidana di dalam audit BPK. Lanjut Robikin, karena Mulyana hanya bertanggung jawab pada 17,68 persen atau 440.526 buah kotak suara yang dibuat PT SIP sedangkan yang ditangani Tjakraindo 65,14 persen dan CV Almas 17,18 persen berada di bawah tanggung jawab Kepala Divisi Logistik

KPU.

Dari fakta-fakta ini, benarkah Mulyana dijebak? Di dalam persidangan semua akan terungkap, termasuk alasan mengapa kriminolog UI ini bersedia diyakinkan oleh Sussongko dan Mubari untuk menyerahkan uang kepada auditor BPK Khairiansyah.

*** *fakta*

PAKAR hukum Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana dalam artikelnya di media ini pada 23 April lalu menegaskan bahwa melawan soliditas mafia koruptor diperlukan proses investigasi yang progresif. Ia pun mengutip pandangan Bernard de Speville dalam bukunya, *Hong Kong: Policy Initiatives Against Corruption*.

Berkaitan dengan penyelidikan kasus korupsi dengan cara menjebak ini, baru-baru ini, bulan September 2004, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan buku petunjuk *Practical Anti Corruption Measures for Prosecutors and Investigators* yang berisi *undercover operations*. Bahkan, Konvensi PBB untuk Pemberantasan Korupsi (United Nation Convention Against Corruption) Pasal 50 telah mengatur teknik investigasi khusus korupsi, salah satunya operasi penyamaran untuk membongkar korupsi.

Kini kasus korupsi KPU telah bergulir, dari penyuaian berjo-

ngak ke kasus korupsi yang lain, pengelolaan dana taksi KPU oleh Hamdani sebesar Rp 20 miliar.

Kepada wartawan, Hamdani menyebutkan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah dari atasan, tanpa menjelaskan siapa atasan yang ia maksudkan.

Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki mengatakan bahwa kasus Mulyana merupakan pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap kasus dugaan korupsi di KPU. "Setelah pintu sudah terbuka, KPK akan terus masuk," tutur Taufiq.

KPK pun terus masuk. Kini KPK mulai menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di dalam proses-proses pengadaan di KPU, yang diperkirakan mencapai 40 proyek pengadaan. Penyelidikan dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK, mulai dari pengadaan jasa asuransi, buku panduan KPPS dan buku keputusan KPU, hingga memeriksa para rekanan terkait pengadaan logistik Pemilu 2004, seperti pengadaan kotak suara, surat suara, tinta, teknologi informasi, dan sampel surat suara. Akadiah yang dalam dapat diseret ke meja hijau? Ataukah hanya pion-pion yang jadi operator yang bisa ditangkap KPK? Semua berharap, KPK mampu membenihkan para koruptor "berjemaah" ini.

(VINCENTIA HANNISI)

Hasil Audit BPK: Penyimpangan Keuangan di KPU Mencapai Rp 90,26 Miliar

JAKARTA, KOMPAS — Tanpa ada tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum, hasil pemeriksaan investigasi pengadaan logistik pemilu legislatif 2004 diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan kepada pimpinan DPR, Kamis (21/4). Indikasi penyimpangan keuangan mencapai Rp 90,26 miliar. Penyimpangan terjadi di bidang pengadaan kotak suara, pencetakan surat suara, pengadaan tinta, pengadaan burung dan jasa teknologi informasi, serta pengadaan sampul surat suara.

Sesuai menyerahkan hasil pemeriksaan BPK setelah 146 halaman kepada Ketua DPR Agung Laksono, Ketua BPK Anwar Nasution mengakui, hingga waktu yang ditentukan

KPU belum memberikan tanggapan. "Namun, laporan itu tetap sah," ujarnya.

Di tempat terpisah Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin mengaku sudah menerima hasil pemeriksaan BPK dan itu langsung diserahkan kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk dipelajari dan dikomentari. "Saya tidak baca, sekarang sudah ada di Sekjen KPU," katanya.

Anggota KPU Mulyana W Kusumah yang ditahan di Rumah Tahanan Salemba meminta Ketua KPU memberikan keterangan secara resmi berkaitan dengan kebijakan dan kegiatan KPU. Ia pun meminta anggota KPU lainnya berbicara di depan publik.

Rekaman suara Mulyana itu

diperdengarkan anaknya, Gina Sintayana, di Media Center KPU Jakarta pada hari Kamis. Suara Mulyana direkam pada hari yang sama di Rumah Tahanan Salemba. "Sesuai dengan tanggung jawabnya, seharusnya Ketua KPU tidak membiarkan citra institusi yang dibangun melalui kinerja dengan keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2004 rusak begitu saja terbak-cabik oleh peradilan publik di luar proses hukum," kata Mulyana.

"Saya juga meminta kawan-kawan anggota KPU yang lebih mempunyai kebebasan dibandingkan dengan saya melakukan pembelaan diri dan pembelaan citra institusi secara publik," ujar Mulyana lagi.

Ia menambahkan, hasil audit pengadaan kotak suara sejak awal kalimatnya mengandung bias, bahkan cenderung insinuatif.

Indikasi penyimpangan

Sesuai mengadakan rapat tertutup dengan BPK, Agung Laksono menyampaikan kepada pers bahwa dari hasil audit investigasi BPK ditemukan adanya indikasi penyimpangan. Namun, Agung tidak menyebutkan nama-nama orang yang terkait dengan masalah penyimpangan itu. "Secara

(Bersambung ke hal II kol 1-4)

Baca juga halaman 37-44

Hasil Audit BPK: Penyimpangan Keuangan di KPU

(Sambungan dari halaman 1)

kuantitatif, dugaan sudah jelas, ada nama orangnya, institusinya, perusahaannya, ada lengkap," ujar Agung.

Ia juga menyampaikan bahwa hasil audit BPK itu akan dibawa ke Rapat Pimpinan DPR pekan ini dan akan diperdalam dalam komisi terkait, yaitu Komisi II (mitra KPU), Komisi III (hukum), Komisi XI, serta Panitia Anggaran.

Ketika ditanya wartawan tentang bentuk penyimpangan dan siapa yang terlibat dalam penyimpangan itu, Anwar hanya berujar, "Penyimpangan bisa dalam mark up, tidak bayar pajak, bisa seleksi rekanan, bisa juga spesifikasi dari barang. Nanti ada secara detail dalam laporan."

Isi dokumen

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Kompas, dari hasil investigasi BPK tersebut ditemukan banyak indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan barang pemilu legislatif 2004. Padahal, hasil audit itu belum seluruhnya. Audit logistik pemilu legislatif lainnya masih dalam penyelesaian. Audit itu juga belum menyinggung pengadaan barang dalam pemilu presiden 2004.

Hasil audit BPK tersebut mencantumkan banyak inisial pejabat KPU, selain Mulyana W Kusumah (MWK), ternyata disebutkan pula inisial pejabat KPU lain, seperti NS, RS, DD, CM, RK, dan AU.

BPK memperkirakan, indikasi kerugian negara dari pengadaan kotak suara Rp 66 miliar, pencetakan surat suara Rp 12,6 miliar, pengadaan tinta Rp 4,39 miliar, pengadaan perangkat TI Rp 154 juta, dan pengadaan sampul surat suara Rp 7 miliar.

Ditemui secara terpisah, Ketua Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan kemarin menyebutkan, target audit investigatif yang dilakukan BPK adalah penggunaan anggaran oleh KPU, bukan hanya pada bidang kegiatan tertentu.

Ferry menekankan, yang diperiksa adalah institusi KPU dan bukan hanya terfokus pada orang per orang, sekalipun dalam penelusuran lebih lanjut dapat terlihat apakah sebuah keputusan yang merugikan kepentingan negara itu dilakukan secara sengaja oleh orang tertentu atau secara institusional. "Saya tidak mau kalau seolah-olah ini sasarannya orang per orang," kata Ferry.

Ketua Komisi XI DPR Padeah Suzetta yang ikut mendampingi

Agung Laksono menyatakan, laporan yang diserahkan BPK baru satu bagian dari empat bagian audit investigasi yang dilakukan BPK dalam pengelolaan dana pemilu 2004. Total dana pengelolaan pemilu—legislatif dan presiden—yang diambil dari APBN sekitar Rp 3,9 triliun.

Anwar menyebutkan, laporan hasil audit investigasi BPK yang lain dalam waktu dekat akan diserahkan kepada DPR.

Hal tersebut, lanjut Anwar, mencakup pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan cakupan pemeriksaan sampai dengan pemilu legislatif, hal lain yang berkaitan dengan keuangan dengan cakupan sampai pemilihan presiden, serta pemeriksaan atas 16 KPU provinsi dan 48 KPU kabupaten/kota.

Makin lambat

Direktur Eksekutif Komite Independen Pemantau Pemilu Ray Rangkuti mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilainya semakin lambat menangani kasus Mulyana.

Sebelumnya KPK pernah menyebutkan akan ada tersangka baru. Kesyakitannya, sudah dua minggu Mulyana ditahan, tetapi belum ada perkembangan se-

perti yang pernah dijanjikan KPK. Kondisi ini potensial menggiring Mulyana hanya sendirian menjadi korban atau bahkan ada kesan Mulyana bakal dikorbankan sendirian.

Koordinator Lobi Koalisi untuk Kebebasan Informasi Agus Sudibyo kepada Kompas, Jumat siang, mengaku khawatir jika hasil audit investigatif yang dilakukan BPK hanya menjadi komoditas politik kelompok tertentu karena dokumen tersebut tidak tersebarluaskan kepada publik.

"Kalau sedikit-sedikit dibicarakan rahasia negara, bisa jadi informasi yang beredar hanya hasil kasak-kusuk," kata Agus Sudibyo.

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menilai pengungkapan kasus penyusapan yang dilakukan pihak KPK dan anggota BPK Khairiansyah mulai dinodai usaha segelintir orang yang tidak ingin pemberantasan korupsi dilakukan.

Bahkan, ada upaya menggiring opini publik bahwa tindakan "penjebakan" yang dilakukan pihak KPK dan Khairiansyah adalah tindakan yang tidak sah. Demikian disampaikan Asril, Pejabat Sementara Direktur Eksekutif LeIP. (SON/HAR/SUT/DBK/SIE)

Nazaruddin

Divonis 7 Tahun

Ketua KPU: Kalau Ikuti Alur Pikir Majelis, Pemilu Presiden Juga Tidak Sah

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Komisi Pemilihan Umum Nazaruddin Sjamsuddin, Rabu (14/12), dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Nazaruddin terbukti korupsi dalam pengadaan asuransi kecelakaan diri sehingga merugikan keuangan negara Rp 5,03 miliar.

FAKTA 10
Majelis hakim yang dipimpin Kresna Menon juga memerintahkan Nazaruddin membayar uang pengganti Rp 5,03 miliar secara tanggung renteng dengan Hamdani Amin, Kepala Biro Keuang-

an Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika dalam sebulan uang pengganti itu tidak dibayar, kekayaan Nazaruddin akan disita.

Meski putusan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan

tuntutan jaksa, kuasa hukum Nazaruddin, Hieronimus Dhani, langsung mengajukan banding. Sebelumnya jaksa menuntut Nazaruddin dihukum 8,5 tahun penjara, denda Rp 450 juta, dan membayar uang pengganti Rp 14,19 miliar secara tanggung renteng dalam tempo satu bulan.

Vonis atas Nazaruddin paling berat dibandingkan dengan putusan terhadap anggota KPU lainnya. Mulyana W Kusumah, misalnya, divonis dua tahun dan tujuh bulan penjara, Sussongko Suhardjo dua tahun dan enam

bulan penjara, dan Hamdani dihukum empat tahun penjara.

Sidang pembacaan putusan itu diwarnai teriakan, tepuk tangan, dan cemoohan pengunjung. Saat pembacaan putusan baru sampai pada tuntutan jaksa, seorang anak Nazaruddin berteriak-teriak emosional. Namun, ia ditenangkan ibunya, Nurnida Sjamsuddin. Sidang pun kembali hening.

Saat majelis hakim membacakan vonis tujuh tahun penjara, Nurnida mengucap, "Masya Allah. Gila ya." Beberapa pengunjung sidang langsung kasak-ku-

suk. Beberapa di antaranya berkomentar bahwa majelis hendaknya belajar masalah asuransi.

Ketika akhirnya Nazaruddin menyatakan banding, ruang sidang diruihkan oleh tepuk tangan pengunjung.

Penunjukan langsung

Majelis menilai perbuatan Nazaruddin menandatangani perjanjian kerja sama pengadaan asuransi kecelakaan diri dengan PT Bumi Putera Muda (Bumida)

(Bersambung ke hal 15 kol 1-4)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 3660/J25.1.1/PP.9/2006
Lampiran : 1 (satu) eks. Skripsi
Perihal : Permohonan Surat Bebas Pustaka
Dan Penyerahan Skripsi

Jember, 28 September 2006

Yth. Kepala Perpustakaan Pusat
Universitas Jember
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat alumnus Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah menyelesaikan studinya dengan identitas :

NIM : 020710101128
Fakultas/Jurusan : Hukum
Keperluan : 1. Menyerahkan Skripsi untuk dokumentasi di Perpustakaan
2. Mohon Surat Keterangan Bebas Tanggungan Buku Pinjaman Perpustakaan.

Demikian atas perhatian serta kerjasannya kami sampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Nazaruddin Divonis 7 Tahun

(Sambungan dari halaman 1)

melaui penunjukan langsung merupakan perbuatan melawan hukum. Pengadaan asuransi untuk lima juta petugas pemilu dengan total premi Rp 14,8 miliar itu dinilai bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (4), dan Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Presiden No 80/2003.

Dari kegiatan itu, majelis menilai negara telah dirugikan Rp 14,193 miliar. Kerugian dihitung dari premi asuransi yang dibayarkan negara (Rp 14,8 miliar) dikurangi klaim yang diajukan KPU sebesar Rp 607 juta. Majelis hakim memerintahkan Nazaruddin mengembalikannya Rp 5.032 miliar sesuai dengan diskon yang diberikan PT Burnida untuk KPU. Dakwaan pertama, jaks, Nazaruddin melakukan korupsi dan memperkaya diri sendiri/orang lain/badan usaha, telah terbukti.

Dakwaan kedua, yakni menerima hadiah atau janji dari orang lain yang patut diduga hadiah tersebut berbubungan dengan jabatannya, juga terbukti. KPU telah menilai uang dari rekaman KPU antara lain dari PT Astra, PT Burnida (dalam bentuk diskon), PT Pos Indonesia, dan PT Darma Bandar Mandala. Berdasarkan keterangan saksi, penerimaan dana rekaman direncanakan dalam dua kali rapat, yaitu rapat di Puncak dan di Jakarta. Alasannya, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan staf KPU. Selanjutnya Nazaruddin memerintahkan Handani Amin menerima, menyimpan, dan membagikan uang tersebut kepada anggota KPU.

Majelis menilai, hal-hal yang meringankan Nazaruddin adalah selaku Ketua KPU ia sukses menyelenggarakan pemilu yang mendapat penghargaan nasional dan internasional, belum pernah dihukum, dan selama persidangan berlaku sopan.

Seusai sidang, Nazaruddin mengkritisi alur pikir majelis yang menilai bersalah menandatangani surat kerja sama

penutupan asuransi karena tidak dilakukan dalam rapat pleno. Apabila itu dinilai keliru, maka majelis hakim juga menilai putusan lain yang dibuatnya tanpa rapat pleno keliru.

"Padahal, itu bukan satu-satunya tindakan atau kebijakan saya selaku Ketua KPU yang dibuat di luar rapat pleno. Begitu banyak kebijakan yang dibuat karena situasi mendesak tidak memungkinkan bagi saya mengundangi anggota KPU hadir dalam rapat pleno. Salah satunya adalah menyatakan berlakunya surat suara tembus pada pemilihan presiden pertama," ujarnya.

Jika mengikuti alur pikir majelis, lanjut Nazaruddin, keputusan memberlakukan surat suara tembus juga tidak sah. Ini berarti pemilihan presiden kedua juga tidak sah sehingga harus diulang.

Ditanya mengapa Nazaruddin menyamakan dua hal yang berbeda, ia mengatakan, hal itu dilakukan setelah majelis menyatakan fakta bahwa kebijakannya

menutup asuransi adalah tidak sah. "Maka, saya juga menyamakan fakta lain bahwa pemberlakuan surat suara tembus dua hubung yang seharusnya tidak sah menjadi sah juga dilakukan tanpa rapat pleno," ucapnya.

Anggota tim penasihat hukum Nazaruddin, Nurhasyim Ilyas, mengatakan, hakim telah melakukan penerapan hukum yang tidak tepat. "Tidak ada maksud jahat Nazaruddin. Beliau hanya tanda tangan surat yang ada di atas mejanya yang sudah diproses seken," ujarnya.

Ketua Komisi III DPR Tri-medya Panjaitan (Praksi PDI-P, Sumatera Utara II) menilai pernyataan Nazaruddin bahwa pemilu harus diulang adalah berlebihan. "Ini korupsi. Pernyataan Ketua KPU itu pernyataan politik," katanya.

Ia menyarankan agar Nazaruddin membuka semua hal yang sebenarnya terjadi di KPU. "Seakan-akan karena ia mengeliminasi kasus, ia terkena hukuman berat," katanya. (ANA/BDM)

Opini

Kamis, 26 Mei 2005

Search :

Problem Hukum Dugaan Korupsi di KPU

Oleh Denny Indrayana

PEMILU yang jujur, adil, dan bersih dari praktik korupsi adalah prasyarat pertama dan utama bagi hadirnya demokrasi di suatu negeri. Karena itu, indikasi korupsi yang menguat di Komisi Pemilihan Umum, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, berpotensi kuat memukul proses menuju demokrasi di Tanah Air.

Dulu, di masa awal kepemimpinannya, Nazaruddin Sjamsuddin mendeklarasikan bahwa tidak akan ada korupsi di KPU. Dengan tegas dia berikrar, jangankan menjadi tersangka, menjadi saksi kasus korupsi pun tidak akan terjadi. Namun, sayangnya, mimpi buruk itu kelihatannya hampir menjadi kenyataan. Dugaan adanya korupsi di KPU menjadi berita yang menghentak Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir. Nazaruddin sendiri sudah resmi menjadi tersangka kasus korupsi.

Bagaimana konsekuensi hukum dari kemungkinan adanya korupsi di KPU tersebut? Tulisan singkat ini akan menjawab beberapa pertanyaan mendasar tersebut.

Keabsahan Pemilu 2004

Apabila korupsi di KPU memang terbukti terjadi akankah berpengaruh terhadap keabsahan hasil pemilu eksekutif dan legislatif 2004? Jawabannya: tidak mungkin secara yuridis, tetapi mungkin secara politis dan sosiologis. Secara yuridis hasil Pemilu 2004 sudah tidak dapat dipermasalahkan lagi keabsahannya. Satu-satunya kesempatan untuk mempermasalahkan hasil pemilu adalah melalui peradilan sengketa hasil pemilu di hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi.

Secara konstitusional putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa hasil pemilu adalah final and binding maka, setelah putusan dikeluarkan semua pintu hukum untuk mempertanyakan keabsahan hasil pemilu sudah terkunci selamanya, dan tidak mungkin bisa dibuka kembali.

Meski secara yuridis kemungkinan korupsi tidak akan berpengaruh terhadap keabsahan Pemilu 2004, namun tetap saja masalah korupsi tersebut akan berdampak secara politis dan sosiologis. Secara politis, para elite akan terus menjadikan isu korupsi KPU untuk kepentingan

Berita Lainnya :

- [TAJUK RENCANA](#)
- [REDAKSI LYTH](#)
- [Absurditas Intelektual](#)
- [Problem Hukum Dugaan Korupsi di KPU](#)
- [Tragedi Regional, Solusi Global](#)
- [Pembangunan Infrastruktur untuk Siapa](#)
- [Infrastruktur](#)
- [Indonesia dalam Perang Modern](#)
- [POJOK](#)

Telekomunikasi
Ekonomi Rakyat
Pustakaloka
Jendefa
Ekonomi Internasional
Bahari
Pendidikan Luar Negeri
Otomotif
Furnitur
Agroindustri
Makanan dan Minuman
Esai Foto
Perbankan
Pendidikan
Didaktika
Pixel
Bingkai
Pendidikan Informal
Interior
Tanah Air
Info Otonomi
Tentang Kompas
Kontak Redaksi

posisi tawar politiknya, misalnya dengan terus mempertanyakan keabsahan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang notabene adalah hasil pemilu presiden 2004. Secara sosiologis, masyarakat akan terus mengkritisi hasil Pemilu 2004.

Masalah Hamid Awaluddin

Berkait dengan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin-mantan anggota KPU-yang mungkin tersangkut kasus korupsi KPU tersebut, langkah apakah yang dilakukan oleh SBY? Pernyataan SBY yang akan memberhentikan sementara Hamid jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka sudah tepat.

Dasar hukum penon-aktifan itu juga sangat kuat. Dalam pasal Ayat (1) e UU tentang KPK diatur bahwa KPK berwenang mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada pimpinan atau atasan dari seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pemberhentian sementara itu sekaligus merupakan sinyal kuat kepada publik bahwa SBY memang serius dalam melakukan pemberantasan korupsi secara progresif dan sangat luar biasa. Dengan paradigma sangat luar biasa tersebut prosedur lama, bahwa seseorang baru diberhentikan jika terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sewajibnya ditinggalkan. Selain bertele-tele karena memakan proses yang bertahun-tahun, metode pemberhentian konvensional tersebut cenderung tidak efektif.

Seorang pejabat negara yang berstatus tersangka kasus korupsi dapat mempunyai kesempatan untuk tidak hanya menghilangkan alat bukti, tetapi lebih jauh memengaruhi proses hukum perkara yang menyimpannya. Terlebih jika pejabat yang terbelit kasus tersebut itu berposisi sebagai Menteri Hukum dan HAM, yang tentunya memiliki akses kuat terhadap proses hukum di Tanah Air. Karena itu, pemberhentian sementara Hamid Awaluddin-jika yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka-adalah suatu keniscayaan.

Penon-aktifan itu juga merupakan eksekusi dari dua kontrak politik pertama, kontrak antara SBY dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mencalonkannya dalam putaran kedua pemilihan presiden, yang salah satu poinnya adalah SBY akan memberhentikan menteri-menterinya yang melakukan korupsi; dan kedua kontrak antara SBY dengan para menteri sendiri bahwa jika tidak bisa menjaga integritas anti-korupsi maka menteri yang bersangkutan akan diganti.

Lebih jauh, pemberhentian tersebut tidak melanggar prinsip hukum: presumption of innocent. Jika Hamid Awaluddin ternyata di dalam proses peradilan diputuskan tidak bersalah maka nama baik dan posisinya sebagai menteri harus direhabilitasi. Dulu, sebelum terbentuknya pengadilan tindak pidana korupsi, proses rehabilitasi itu mungkin baru akan terjadi dalam jangka waktu bertahun-tahun kemudian, setelah putusan kasus korupsinya mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jika hal itu terjadi saat ini amat mungkin kerugian moral dan materil Hamid sudah terjadi, dan sangat mungkin pula masa kerja Kabinet Indonesia

Bersatu sudah berakhir, sehingga Hamid dirugikan karena tidak mendapatkan lagi posisinya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Namun, kini melalui proses peradilan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai prosedur beracara jauh lebih cepat dibandingkan peradilan pidana biasa, kelambanan proses persidangan tersebut dapat diatasi dan posisi Hamid sebagai menteri masih mungkin dikembalikan jika yang bersangkutan tidak terbukti korupsi.

Di masa datang, untuk melindungi kepentingan publik sekaligus mengantisipasi kemungkinan pelanggaran hak pribadi seseorang yang disangka korupsi-padahal di pengadilan terbukti tidak bersalah, maka untuk pejabat negara perlu diciptakan sistem peradilan yang lebih cepat lagi-tidak cukup hanya dengan pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Artinya, perlu diadopsi kembali konsep forum privilegium ke dalam sistem peradilan kita sebagaimana dulu pernah ada berdasarkan Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950.

Melalui forum privilegium proses peradilan pejabat negara disidangkan satu tingkat untuk pertama dan terakhir di Mahkamah Konstitusi. Tetapi, pengadopsian forum privilegium ini hanya mungkin dengan mengubah UUD 1945, yang artinya akan memakan waktu lama dan belum tentu terbentuk, tergantung aspirasi politik yang berkembang di MPR sebagai lembaga negara yang berhak menetapkan dan mengubah konstitusi.

Struktur KPU

Apakah sekarang perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk mengantisipasi penggantian seluruh atau sebagian besar anggota KPU? Saya berpendapat, unsur kepentingan yang memaksa sebagai alas konstitusional perlunya Perpu tidak nyata nadir dalam kasus KPU ini. Di dalam UU Pemilu legislatif ditegaskan bahwa anggota KPU sebanyak-banyaknya adalah sebelas orang, dan karenanya kalau yang tersisa masih tiga orang anggota KPU sekalipun, undang-undang tidak mewajibkan penambahan anggota baru, apalagi penggantian seluruh anggota KPU.

Terlebih, masa jabatan anggota KPU periode sekarang akan berakhir pada tahun depan, dan tugas besarnya yang belum selesai adalah mengevaluasi kerja Pemilu 2004. Berkait dengan pilkada, KPU berdasarkan UU Pemerintahan Daerah dan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan sebagai penyelenggara.

Mengeluarkan Perpu untuk mengganti seluruh anggota KPU di masa kini akan membuka peluang intervensi kepentingan politik dari unsur-unsur parpol yang ada di legislatif ataupun di eksekutif yang selama ini dikecewakan dengan sikap tegas KPU selama menyelenggarakan Pemilu 2004. Adonan sulit yang harus dibuat karenanya adalah: terus melakukan upaya penegakan hukum antikorupsi dengan tidak membuka peluang kemungkinan hancurnya independensi KPU. Jangan sampai muncul pemikiran untuk "membumihanguskan" KPU sebagai institusi. Yang salah adalah personal-personal yang melakukan suap, melakukan korupsi; tetapi institusional KPU harus terus dipertahankan sebagai salah satu sistem pemilu yang telah relatif sukses menyelenggarakan Pemilu 2004. Ibaratnya, janganlah karena ada tikus, maka seluruh lumbung padi

dibakar.

Akhirnya, kepada KPK harus didorong untuk terus membongkar korupsi-korupsi yang jauh lebih sistemik dan kakap dibandingkan kemungkinan korupsi di KPU. Karena, pembongkaran dugaan korupsi di KPU hanyalah satu langkah awal. Publik masih terus menunggu beranikah KPK membongkar kasus-kasus dugaan mega-korupsi di pusat kekuasaan, pusat keuangan dan pusat kekuatan. Tiga pusat itu disimbolkan oleh "istana", "cendana" dan "pemilik senjata".

Denny Indrayana *Dosen Hukum Tata Negara UGM, Anggota Dewan Etik Indonesian Court Monitoring*

Design By **KCM**
Copyright © 2002 Harian **KOMPAS**

[p://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/26/opini/1774255.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/26/opini/1774255.htm)



■ RUU KPU

Agar Tak Korupsi Lagi

DPR menargetkan pembahasan RUU Penyelenggara Pemilihan Umum selesai akhir tahun. Wewenang anggota KPU akan dipangkas.



Nazaruddin Syamsudin

GEDUNG Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, terlihat berbenah pekan lalu. Beberapa bagian bangunan tampak sedang direnovasi. Bangunan kukuh yang biasanya tak pernah sepi dari kerumunan wartawan itu seperti bersiap menyambut sesuatu.

Sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggara Pemilihan Umum memang sedang digodok di DPR. Sebuah perangkat hukum yang akan khusus mengatur para "penghuni" gedung KPU itu. Rencananya, akhir tahun ini undang-undang tersebut sudah tuntas dibahas dan siap diundangkan.

Kabar itu pula yang membuat sekitar 300 pegawai negeri di KPU, yang ber-naung di bawah Departemen Dalam Negeri, jantungnya *dag-dig-dug*. Undang-undang itu nantinya diharapkan mampu mengubah nasib mereka di KPU.

Menurut seorang pegawai yang tidak mau disebut namanya, selama ini para karyawan sering kesal dengan mutasi pegawai yang dilakukan departemen induk mereka. Keputusan pemindahan itu tanpa melalui restu anggota KPU, bos para pegawai itu sendiri. "Tahu-tahu ada orang luar menjadi kepala bagian," kata sumber itu, Kamis pekan lalu.

Kekesalan lain adalah soal gaji pga-

wai yang sering dicukur untuk keperluan iuran Korpri dan uang koperasi Departemen Dalam Negeri. "Kami tidak pernah bisa memanfaatkan potongan tiap bulan itu," kata salah satu pegawai KPU.

Kekecewaan itu menggantung. Sempat pula terlontar ide mereka untuk melakukan referendum soal status itu. Sebagian menginginkan sistem kepegawaian mereka terpisah dari departemen. Pendapat lain, mereka ingin dikembalikan sebagai pegawai negeri sipil di Departemen Dalam Negeri.

Ketidakpastian itulah yang kini sedang dibahas wakil rakyat. Dalam pasal 15 ayat 3 RUU tentang KPU, dijelaskan bahwa kesekretariatan KPU mandiri, tak lagi di bawah departemen. Status itu mirip kesekretariatan lembaga negara seperti DPR.

RUU tersebut, tentu saja, tidak hanya membahas soal pegawai KPU. Menurut Ketua Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR, Ferry Mursyidan Baldan, undang-undang itu dirancang untuk memperbaiki wajah penyelenggaraan pemilihan umum yang didera berbagai skandal.

Termasuk di dalamnya adalah skandal korupsi sebagian anggota dan pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan mengurangi sengketa terkait dengan pemilu di pusat sampai ke pelosok.

Perangkat hukum itu dimaksudkan untuk mengeliminasi terjadinya kasus-kasus yang memecahkan itu.

Menurut Ferry, penyelewengan terjadi karena tak ada penegasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas bagi anggota Komisi. Seharusnya, anggota Komisi hanya mengurus masalah kebijakan dan koordinasi pemilu saja. "Bukan teknis seperti pengadaan logistik pemilu," kata anggota Fraksi Partai Golkar itu. Aturan itu kini dicantumkan dalam rancangan undang-undang.

RUU tersebut juga memuat pembentukan Badan Pengawas Pemilu, yang posisinya sederajat dengan anggota KPU. Pasal ini akan membuat anggota Komisi tidak seperkasa dulu. Anggota Badan Pengawas dipilih dan ditetapkan sebagaimana anggota Komisi. Badan itu juga berhak merekomendasikan pemberhentian sementara anggota Komisi.

Pada masa lalu, pengawasan pemilihan umum diletakkan di pundak Panitia Pengawasan Pemilihan Umum, yang tidak lain adalah subordinat KPU. Karena itu, kemampuan panitia pengawas bak macan ompong.

Rencana "mulla" anggota Dewan untuk segera melahirkan sebuah undang-undang tentang KPU itu ditanggapi secara beragam. Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkaran Madani, misalnya, mengaku pesimis anggota DPR mampu menyelesaikan undang-undang tersebut akhir tahun ini. Pasalnya, saat ini pemerintah dan DPR masih disibukkan urusan pembahasan RUU tentang Nanggroe Aceh Darussalam dan pemilihan kepala daerah di Irian Jaya Barat.

Persoalan lain yang menghadang adalah, proses pemilihan anggota KPU 2006-2011 harus dimulai awal tahun depan. Bila anggota Dewan gagal menyelesaikan undang-undang itu, anggota periode berikutnya akan ditetapkan dan dipilih berdasarkan undang-undang yang lama.

Menurut Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, Soedarsono Hardjosoearto, masalah mendasar dalam pelaksanaan pemilu adalah sistem yang belum bagus. "Itu sebabnya ada celah untuk melakukan korupsi," kata dia.

Pemerintah sendiri, kata Soedarsono, juga menyiapkan draf undang-undang yang sama. Rancangan ini disusun berdasarkan masukan dari KPU di pusat dan daerah, Panitia Pengawas Pemilu, pemerintah daerah, dan internal Departemen Dalam Negeri. "Kami sudah membuat evaluasi, kemudian menyusun poin-poin naskah akademik," kata Soedarsono. Dan naskah tersebut akan dibawa dalam pembahasan RUU itu di Senayan.

Dedy Sugiyo, Muhammad Hal

Politik & Hukum

Sabtu, 30 April 2005

Search :

BPK Harus Serahkan Audit Lengkap KPU

Jakarta, Kompas - Badan Pemeriksa Keuangan belum juga menyerahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil audit menyeluruh atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap anggaran penyelenggaraan Pemilu 2004. Padahal permintaan DPR kepada BPK sudah diajukan hampir setahun lalu.

Hingga kini, BPK belum juga menyelesaikan audit KPU secara menyeluruh, seperti yang diminta DPR. Karena itu, anggota Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan mengharap BPK agar menyelesaikan audit tersebut dalam waktu secepatnya. Dia khawatir apabila BPK lamban maka akan timbul kesan di masyarakat seolah-olah BPK tidak serius melakukan tugasnya meneliti indikasi korupsi di KPU dengan niat menyelamatkan orang-orang tertentu.

"Saat ini, kita bisa saja positif menganggap bahwa BPK belum menyerahkan hasil audit menyeluruh karena masih memerlukan waktu panjang. Tapi, bisa tertangkap kesan juga ada upaya menyelamatkan orang tertentu. Kenapa dengan waktu yang sedemikian panjang, BPK belum juga bisa memberi laporan utuh. Ini ada apa?" papar Trimedya Pandjaitan kepada Kompas, Jumat (29/4).

Seperti diketahui, hasil pemeriksaan investigatif tentang pengadaan logistik Pemilu yang diserahkan BPK kepada DPR 21 April 2005 lalu hanya merupakan sebagian kecil saja dari seluruh hasil audit terhadap KPU. Laporan BPK itu baru mengaudit lima hal yang ditangani KPU yaitu, pengadaan logistik, yaitu kotak suara, surat suara, tinta, teknologi informasi, dan sampul surat suara.

Laporan BPK itu, sama sekali tidak menyentuh audit atas pengadaan logistik kartu pemilih, kertas surat suara, bilik suara, validasi film, serta segel. Pertanggungjawaban anggaran Pemilu Presiden pun belum tersentuh sama sekali.

Trimedya mulai mencium adanya upaya mengulur-ulur waktu, buying time, dalam pengungkapan adanya dugaan korupsi di KPU. Dia menduga hal ini terjadi karena kasus korupsi KPU sarat dengan kepentingan politik.

"Kelihatannya ada kegamangan dalam mengungkap indikasi korupsi di KPU ini. Bagi saya, waktu tiga minggu untuk mengungkap kasus

Berita Lainnya :

- [Megawati Segera "Recall" Anggota GP PDI-P](#)
- [Partai Bulan Bintang Mungkin Ganti Nama](#)
- [Parpol Diskriminatif terhadap Perempuan](#)
- [Ahwi Jamin Kantornya Tidak Korupsi di Aceh](#)
- [BPK Harus Serahkan Audit Lengkap KPU](#)
- [Kubu Pro Percepatan Mukhtar Umumkan Jadwal Muktamar PPP 3-5 Juni](#)
- [Kepala Polri Dukung TPF Undang Nurhadi](#)
- [KILAS POLITIK & HUKUM](#)

Ekonomi Rakyat
Pustakaloka
Jendela
Ekonomi Internasional
Bahari
Pendidikan Luar Negeri
Otomotif
Furnitur
Agroindustri
Makanan dan Minuman
Esai Foto
Perbankan
Pendidikan
Didaktika
Pixel
Bingkai
Pendidikan Informal
Interior
Tanah Air
Info Otonomi
Tentang Kompas
Kontak Redaksi

penyuapan, sudah sangat lama," tandas Trimedya yang juga bertatar belakang pengacara itu.

Menurut Trimedya, kasus korupsi di KPU bisa menjadi ujian untuk menilai pemerintah apakah benar-benar serius memberantas korupsi atau tidak. "Kasus KPU ini bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah. Kalau mau tunjukkan delapan jurus, mulai dari sini karena kasus KPU sarat dengan kepentingan politik," tegasnya.

Pansus

Anggota Komisi II DPR Tumbu Saraswati juga merasa heran dengan kinerja BPK yang juga belum menyelesaikan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran pelaksanaan Pemilu.

Seingat Tumbu, permintaan Komisi II DPR lalu pun terhadap BPK, tidak hanya untuk melakukan audit pada pengadaan lima logistik Pemilu tapi secara menyeluruh. "Yang diminta Komisi II Periode 1999-2004 pada BPK adalah keseluruhan audit," tandasnya.

Dia juga berharap KPU bisa menyerahkan laporan menyeluruh itu secepatnya karena waktu yang diberikan sudah cukup lama. "Kalau di encrit-encrit, bisa menimbulkan kesan BPK pilih kasi. Apalagi seluruh pengadaan logistik pemilu itu diputuskan pleno. BPK harus membeberkan keseluruhannya," tandasnya lagi.

Dengan segera terselesaikannya audit menyeluruh KPU, BPK pun secara tidak langsung mempercepat proses pengungkapan kasus korupsi di KPU, tidak terombang-ambing seperti saat ini. (sut)



Updated: Minggu, 10 April 2005, 02:05 WIB

NASION

Dasarkan berita terbaru ini lewat SMS. Kirim SMS dengan pesan **NAS** ke **5003** Khusus IM3 & Satelindo

LBH: Setelah Mulyana, KPK Harus Prioritaskan KPU

Jakarta, Sabtu

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Uli Parulian Sihombing, mengatakan, dengan penangkapan Mulyana W Kusumah maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memprioritaskan penyelidikan dugaan korupsi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"KPK harus memprioritaskan pada tingkat pertama penyelidikan perkara korupsi di KPU," kata Uli Parulian Sihombing yang dihubungi di Jakarta, Sabtu (9/4) malam berkaitan dengan penangkapan anggota KPU, Mulyana W Kusumah karena usaha penyuapan kepada pegawai negeri.

Uli mengatakan, Koalisi LSM untuk Pemilu yang Bersih dan Berkualitas, meminta KPK untuk menyelidiki lebih jauh anggota KPU lain dan anggota Sekretariat Jenderal KPU. "Koalisi masyarakat akan mendesak KPK untuk lakukan penyelidikan dugaan korupsi di KPU," kata Uli.

Koalisi juga meminta KPK dapat berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi untuk mencekal anggota dan Sekjen KPU serta memblokir rekening mereka. "Mendagri dapat menonaktifkan anggota KPU, sampai ada putusan dari pengadilan yang menetapkan status anggota KPU," kata Uli.

Uli menilai dengan adanya percobaan penyuapan oleh Mulyana, makin menguatkan indikasi adanya korupsi di KPU. "Dengan adanya usaha Mulyana untuk menyuap, semakin kuat mengindikasikan dugaan korupsi di KPU. Mengapa Mulyana menyuap? Masyarakat bisa menilai adanya korupsi di KPU benar-benar ada," kata Uli.

[Kirim Teman](#) | [Print Artikel](#)

Berita Terkait:

- [Mulyana Akan Satu Blok dengan Puteh](#)
- [KPK Benarkan Penangkapan Mulyana](#)
- [KPK Tahan Mulyana W Kusumah](#)

Koalisi LSM, kata Uli, menduga korupsi yang dilakukan oleh KPU lebih dari Rp900 miliar. "Dugaan kita di atas Rp900 miliar hanya dari pemilu legislatif. Itu belum lagi pada pemilihan presiden putaran pertama dan kedua," kata Uli.

Koalisi LSM menduga Mulyana melakukan korupsi pada pengadaan logistik pemilu seperti kotak suara, pada Teknologi Informasi (TI) pemilu dan pada pengadaan mobil KPU. Dengan penangkapan Mulyana, menurut Uli, menjadi nilai positif bagi kinerja KPK di mata masyarakat.

Menyedihkan

Dihubungi terpisah, anggota Komisi III DPR Almuzammil Yusuf mengatakan, penangkapan dan penahanan Mulyana sangat menyedihkan karena hal itu terjadi pada orang yang cukup "berbobot" dalam kapasitas ilmiah. "Anggota KPU itu adalaha orang-orang yang terseleksi bukan hanya karena kapasitas ilmiah tetapi juga moralitas. Kalau benar terbukti, ini tentu sangat kita sedih karena hal itu bisa terjadi untuk orang sekelas Mulyana," katanya.

Almuzammil mengatakan bahwa proses hukum terhadap kasus Mulyana harus dilanjutkan sesuai prosedur karena tidak ada yang kebal hukum. Justru kalau kasus ini bisa diungkap lebih jauh, katanya, maka bagi pemerintah akan memperkuat slogan pemberantasan korupsi.

"Sekarang ini yang ditemukan baru individu anggota KPU, jadi sulit bicara soal institusi KPU-nya, karenanya penyidikan lebih lanjut yang akan membuktikannya, sekarang ini kita masih berpegang pada asas praduga tak bersalah," katanya ketika ditanya kemungkinan insitusi KPU terlibat kasus penyuapan tersebut.

Jika benar Mulyana tertangkap tangan berusaha menyuap pegawai negeri, lanjut Almuzammil, maka berarti Mulyana telah melanggar pasal 5 UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. (Ant/Nik)

Berita Lain:

10/04/2005, 01:25 wib

• [Jalan Sutrisno Bachir Semakin Mulus](#)

10/04/2005, 01:01 wib

• [Kisah Sedih Korban Gempa Nias](#)

10/04/2005, 00:13 wib

• [KSAU: Gelar Kekuatan di Ambalat Belum Berubah](#)

Updated: Senin, 23 Mei 2005, 06:19 WIB

FOK

KPU dan Korupsi

Jakarta, KCM

PERANG melawan korupsi serta penyelewengan uang negara pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla makin gencar dan galak. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi, mengejar koruptor yang kabur ke luar negeri serta membuka kasus lama untuk ditinjau ulang.

Kasus dugaan penyimpangan kredit di Bank Mandiri, membuat bank ini menjadi sorotan masyarakat. Sebagai bank terbesar di Tanah Air, Bank Mandiri kini diganjil kredit macet. Dalam RUPS Bank Mandiri beberapa waktu lalu, disetujui perombakan jajaran direksi serta mengganti ECW Neloe, I Wayan Pugeg serta M Sholeh Tasripan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung terkait dugaan kredit macet.

Apa yang terjadi di Bank Mandiri sangat erat dengan kerja para bankir dalam mengelola dana serta menyalurkannya dalam bentuk kredit. Kedua tugas ini telah memiliki aturan serta rambu-rambu yang jelas sehingga para bankir bisa bertindak sesuai aturan dan profesional tak akan terjadi penyelewengan, apalagi berurusan dengan aparat penegak hukum.

KINI perhatian publik tertuju kepada kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berita penangkapan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (20/5) lalu semakin memprihatinkan kita. Bagaimana tidak, sebuah lembaga yang betul-betul berwenang dan independen dalam menyelenggarakan pemilu di Tanah Air terilit kasus korupsi.

Penangkapan terhadap Nazaruddin yang kini ditahan di Polda Metro Jaya merupakan kelanjutan dari penahanan anggota KPU sebelumnya. Awalnya, penyuaipan terhadap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian lembaga ini disibukkan oleh keberadaan dana taktis yang diduga mengalir ke seluruh anggota KPU.

Selain menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka, KPK juga telah menetapkan hal yang sama terhadap Mulyana W Kusumah (anggota KPU), Sussongko Suhardjo (Pelaksana Harian Sekjen KPU), dan Hamdani Amin (Kepala Biro Keuangan KPU).

TUGAS pemerintah tidak gampang dalam melawan korupsi dan menyelamatkan uang negara. Sampai-sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta

dukungan rakyat untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Korupsi harus dibasmi, kita setuju. Korupsi menjadikan Indonesia dikenal sebagai salah satu bangsa terkorup dan predikat memalukan ini harus dihilangkan.

Kasus korupsi di tubuh KPU harus diperiksa secara adil. Kalau memang terbukti anggota KPU bersalah, maka harus dihukum. Namun jika tidak terbukti, segera dibebaskan. Pasalnya, penahanan terhadap Nazaruddin, Mulyana, Sussongko dan Hamdani jelas mengganggu tugas KPU. Padahal KPU berwenang memberi supervisi kepada KPUD yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung mulai Juni mendatang.

Kita tidak ingin pemeriksaan terhadap para anggota KPU oleh KPK mengganggu pelaksanaan pilkada. Untuk itu berbagai langkah penyelamatan perlu dilakukan pemerintah agar tugas KPU tidak tersendat. (**)

Berita Lain:

23/05/2005, 06:06 wib

• [Al-Qaeda di Irak Bunuh Sandera AS](#)

23/05/2005, 05:22 wib

• [Kelompok Pejuang Palestina Bertemu di Damaskus](#)

23/05/2005, 05:16 wib

• [Puluhan Orang Cedera Dalam Ledakan di Dua Gedung Bioskop New Delhi](#)

Dapatkan berita KCM melalui: [SMS](#) - [WAP/GPRS](#)

Tampilan terbaik dengan browser IE 5,5 atau
Design By KCM Copyright © PT. Kompas Cyber

<http://www.kompas.com/fokus/news/0505/23/063341.htm>

Mulyana Dipidana Dua Tahun Tujuh Bulan



Pembaruan/Jurnasyanto Sukarno

SIDANG VONIS - Anggota KPU Mulyana W Kusumah mendengarkan pembacaan putusan majelis hakim saat sidang vonis kasus penyuapan terhadap anggota Badan Pemeriksa Keuangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (12/9). Mulyana merupakan pejabat KPU yang pertama

divonis.

JAKARTA - Mulyana W Kusumah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tertangkap tangan menyuap auditor investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Khairiansyah Salman, dipidana penjara dua tahun tujuh bulan.

Vonis terhadap Mulyana dibacakan Ketua Majelis Hakim Masrudin Chaniago, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (12/9) siang. Hakim memerintahkannya segera masuk penjara, dan wajib membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Suwardji, Muhibudin, Chatarina Muliana dalam sidang tanggal 15 Agustus lalu menuntut Mulyana hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Tuntutan selama itu karena Mulyana dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap auditor investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Khairiansyah Salman.

Tindak pidana korupsi sudah muncul ketika Mulyana menghubungi Khairiansyah Salman yang memintanya agar membuat laporan audit investigatif tidak memberatkan panitia kotak suara KPU.

Mulyana akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Khairiansyah di Hotel Ibis Jakarta. Di situ dia tertangkap tangan oleh tim penyidik KPK.

Menurut majelis hakim, Mulyana terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, menyuap anggota BPK, Khairiansyah Salman sebesar Rp 299.800.000 di Hotel

Ibis, Jakarta Barat pada tanggal 3 dan 8 April 2004. Dia melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.31/1999, juncto UU No.20/2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Masrudin mengatakan, beberapa kali sebelum tanggal 10 Maret 2005, terdakwa menghubungi Khariansyah dan meminta agar laporan mengenai penyimpangan kotak suara di KPU menghilangkan unsur KKN-nya.

Pada tanggal 10 Maret 2005, terdakwa bersama anggota KPU DR Sussongko Suhardjo dan Mubari bertemu Khariansyah di Hotel Borobudur Jakarta. Dalam pertemuan itu, terdakwa dan staf KPU lainnya meminta Khariansyah agar dalam membuat laporan investigasi tentang pengadaan kotak suara di KPU unsur KKN-nya dihilangkan.

Dalam pertemuan itu mereka makan siang bersama. Setelah makan siang, terdakwa dan Sussongko meninggalkan ruang pertemuan, dan tinggal Mubari dan Khariansyah. Pada saat itu Mubari kembali meminta Khariansyah agar membuat laporan yang tidak membuat terdakwa dan anggota KPU lainnya terjerat hukum.

Atas dasar baik itu Mubari menawarkan uang sebesar Rp 200 atau Rp 300 juta kepada Khariansyah. Namun waktu itu Khariansyah tidak memberikan tanggapan.

Selanjutnya terdakwa menelpon Khariansyah dan meminta untuk bertemu, untuk menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta, yang pembayarannya dilakukan dua kali. Dalam perjanjian di telpon itu, terdakwa dan Khariansyah menyepakati untuk bertemu di Hotel Ibis Jakarta Barat.

Pada tanggal 3 April 2005, terdakwa bertemu Khariansyah di kamar 709 Hotel Ibis Jakarta Barat. Waktu itu terdakwa menyerahkan uang Rp 149.800.000. Setelah menyerahkan uang itu terdakwa meminta Khariansyah agar membuat laporan tidak membuat terdakwa dan anggota KPU lainnya terjerat hukum.

Selanjutnya tanggal 8 April 2005, kembali terdakwa bertemu Khariansyah di kamar 609 Hotel Ibis Jakarta Barat pukul 19.00 WIB. Waktu itu terdakwa menyerahkan uang Rp 150 juta, yang terdiri dari Rp 50 juta uang tunai, dan empat lembar traveller check senilai Rp 100 juta. Di saat dia menyerahkan uang kepada Khariansyah terdakwa langsung ditangkap oleh petugas KPK. (E-8)

Kronologi Perkara Mulyana W Kusumah

3 April 2005

Mulyana W Kusumah menyerahkan uang suap Rp 150 juta kepada auditor BPK, Khairiansyah Salman, di Hotel Ibis, Slipi, kamar 709.

8 April 2005

Mulyana kembali menyerahkan uang Rp 150 juta (tunai Rp 50 juta dan empat lembar cek perjalanan masing-masing Rp 25 juta) kepada Khairiansyah di Hotel Ibis kamar 609. Mulyana ditangkap tim KPK yang sempat merekam serah terima uang suap tersebut di Hotel Ibis.

9 April 2005

Mulyana ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penyuapan terhadap auditor BPK dan ditahan di Rutan Salemba.

11 April 2005

KPK menyelidiki dan menggeledah kantor KPU sehubungan dengan penangkapan dan penahanan Mulyana.

12 April 2005

Tim KPK menyita 61 dokumen dari ruang kerja Mulyana W Kusumah di gedung KPU Jakarta. Mulyana menjalani pemeriksaan di Kantor KPU, Jakarta.

13 April 2005

Penyidik KPK kembali menggeledah ruang kerja Mulyana dan para pejabat KPU lainnya.

3 Juni 2005

Berkas perkara penyuapan dengan tersangka Mulyana W Kusumah, diserahkan tim penyidik ke jaksa KPK.

16 Juni 2005

Perkara penyuapan auditor BPK Khairansyah Salman dengan terdakwa Mulyana W Kusumah disidangkan di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi di Gedung Upindo, Jakarta Selatan.

20 Juni 2005

Kuasa hukum Mulyana minta agar hakim membatalkan dakwaan terhadap Mulyana.

4 Juli 2005

Majelis hakim Tipikor pada PN Jakarta Pusat menolak eksepsi terdakwa Mulyana W Kusumah dalam putusan selanya.

15 Agustus 2005

Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut tiga tahun penjara dan denda Rp 50 juta terhadap Mulyana W Kusuma karena terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap auditor BPK, Khairiansyah Salman Rp 300 juta.

12 September 2005

Mulyana W Kusumah divonis

Keterlibatan Mulyana dalam Proyek KPU

Pengadaan kotak suara : Rp 335,625 miliar

Pengadaan Bblik suara : Rp 55,601 miliar

Mulyana dalam Kepanitiaan Tender Proyek KPU

1. Kotak Suara

Ketua: Mulyana W Kusumah

Wakil Ketua: Daan Dimara

Sekretaris: R M Purba (Kepala Biro Perlengkapan)

Anggota: enam pejabat Setjen KPU

2. Cetak Surat Suara

Ketua: Mulyana W Kusumah

Wakil Ketua: Daan Dimara

Sekretaris: Sugiyanto (Wakil Kepala Biro Logistik)

Anggota: enam pejabat Setjen KPU

3. Pengadaan Kendaraan Bermotor

Ketua: Rusadi Kantraprawira

Wakil Ketua: Mulyana W Kusumah

Sekretaris: Much Dentjik (Kepala Bagian pada Biro Keuangan)

4. Surat Suara Pemilih

Ketua: Mulyana W. Kusumah

Wakil Ketua: Hamid Awaludin

Sekretaris: Sugiyanto (Wakil Kepala Biro Perlengkapan)

Profil

Nama : Mulyana W Kusumah

Tempat/Tanggal Lahir:

Bogor, 23 November 1948

Pekerjaan:

* Dosen FISIP UI, mengajar di perguruan tinggi swasta (antara lain Universitas Pancasila, Jakarta dan Universitas Ibnu Khaldun, Bogor.

* Anggota KPU

Pendidikan: FISIP UI

Litbang *Suara Pembaruan*/ES

Last modified: 12/9/05

<http://www.suarapembaruan.com/News/2005/09/12/Utama/ut01.htm>

Berita

Daan Dimara Jadi Tersangka Korupsi Segel Surat Suara

[06]

Daan Dimara menyatakan keterlibatan Hamid Awaludin dalam pengadaan segel surat suara untuk Pemilu Pilpres pertama dan kedua

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (13/2) secara resmi menetapkan Daan Dimara, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tersangka. Menurut keterangan Tumpak Hatorangan Panggabean, Wakil Ketua KPK, Daan Dimara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi segel surat suara.

Menurut Tumpak, Daan yang bertindak selaku ketua panitia pengadaan segel surat suara tersebut melanggar Keputusan Presiden (Keppres) 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan modus menunjuk langsung. Selain itu, dalam pelaksanaan proyek, kualitas dalam pengadaan barang yang diadakan tidak sesuai dengan isi kontrak.

Menurut Daan, negara untuk sementara dirugikan Rp2,7 miliar. Bukan hanya itu, Daan menurut Tumpak telah menerima dana senilai AS\$30 ribu. Uang tersebut merupakan pemberian dari rekanan yang diberikan lewat Hamdani Amin, Kepala Biro Hubungan KPU yang terlebih dahulu masuk penjara.

Daan Dimara, KPU juga menetapkan Untung Sastrawidjaya, Direktur Utama PT Royal Standard sebagai tersangka. PT Royal Standard sendiri adalah rekanan yang memenangkan proyek pengadaan segel surat suara. Menurut Tumpak, kasus perkara Daan dan Untung akan dibuat terpisah.

Daan dan Untung berduka menurut Tumpak diancam dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31/1999 sebagaimana dirubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Khusus untuk Daan, KPK juga menjeratnya dengan pasal 2 UU Korupsi

Menurut S. Paat, penasihat hukum Daan menyatakan bahwa kliennya adalah korban penipuan atasan, dalam hal ini Nazaruddin Sjamsuddin, Ketua KPU yang juga telah masuk bui. Pasalnya, menurut Erick, pengadaan segel surat suara untuk Pemilu Legislatif adalah hasil penunjukan Nazaruddin. "Pemenangnya sudah

LOGIN

Nama

Password

Submit

[\[Daftar Disini\]](#) [\[Lupa Password\]](#)

Aktual

Eksepsi Erick Ditolak

Eksepsi mantan Konsul Jenderal RI di Penang Malaysia Erick Hikmat Setiawan ditolak majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam sidang yang berlangsung Senin (17/7). Sebelumnya Erick didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena memungut biaya pengurusan surat-surat melebihi ketentuan semestinya...

Terbaru

- [19/7/06] DPR Setujui RUU Perlindungan Korban dan Korban
- [19/7/06] Sidang Perkara Software Bajakan Masuki Tahap Pemeriksaan Sak
- [19/7/06] Securicor dan Karyawan Disaran Bertemu Bipartit
- [19/7/06] Komisi Kejaksaan Mulai Terjun Awasi Jaksa di Pengadilan
- [19/7/06] Perilaku Hakim dapat Ditelusuri Lewat Putusan (2 tanggapan)
- [20/6/06] Tia Adityasih: Sanksi Pidana Tidak Cocok Buat Akuntan Publik (3 tanggapan)
- [19/7/06] Menyikapi Priority Watch List US
- [6/7/06] Teguh Maramis: Partner yang Komentator Bola

tunjuk, lalu dibuatlah surat penunjukkan oleh Pak Daan," kata Erick.

(5 tanggapan)

lain menuding Nazaruddin, Erick juga mengungkapkan peran Hamid walludin, mantan anggota KPU yang saat ini menjabat Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia. Jika Nazaruddin yang melakukan penunjukan rekanan dalam pemilu Legislatif, maka Hamid adalah orang yang melakukan penunjukan rekanan dalam Pemilu Pilpres pertama dan kedua.

Isu Hangat

- Skandal BNI
- MA vs KY
- Peradilan Agama
- Notaris dan PPAT
- Kewarganegaraan

aat ditanya tentang hal ini, Tumpak dengan diplomatis menjawab, "Nanti saja kita lihat perkembangannya". Dengan ditetapkannya Daan sebagai tersangka, maka menambah deretan anggota KPU yang terlebih dahulu diajukan ke persidangan dan beberapa telah masuk penjara.

aru)
erita Terkait

[20/1/06]

Saksi Ahli: Walau Metodenya Benar, Prosedur Pengadaan Tinta Pemilu Salah

[9/2/06]

Tanggung Jawab Segel Surat Suara, Hamid dan Daan Saling Bantah

Kirim Tanggapan

Cetak Artikel Ini

Kirim ke Teman

: Tanggapan

Tidak ada data

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14377&cl=Berita>

Politik & Hukum

Sabtu, 04 Maret 2006

Search :

Rubrik
Berita Utama
Bisnis & Keuangan
Humaniora
International
Jawa Tengah
Metropolitan
Nusantara
Olahraga
Opini
Politik & Hukum
Sosok
Sumatera Bagian Selatan
Sumatera Bagian Utara
Yogyakarta
Berita Yang Tulu
Anak
Audio Visual
Bahari
Bentara
Bingkai
Dana Kemanusiaan
Didaktika
Ekonomi Internasional
Ekonomi Rakyat
Fokus
Furnitur
Ilmu Pengetahuan
Interior
Jendela
Kesehatan
Lingkungan
Lintas Timur Barat
Makanan dan Minuman
Muda

**Yusacc Divonis Empat Tahun
Istri Yusacc Pingsan**

Jakarta, Kompas - Mantan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Safder Yusacc divonis hukuman empat tahun penjara, Jumat (3/3) malam. Adapun Kepala Biro Umum KPU Bambang Budiarto dijatuhi hukuman lebih berat, yakni empat tahun enam bulan penjara.

Keduanya dinyatakan terbukti bersalah dalam proyek pengadaan buku-buku sosialisasi KPU. Keduanya dinilai telah merugikan negara Rp 20,07 miliar.

Putusan ini dibacakan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat malam. Begitu vonis selesai dibacakan, putri Yusacc, Mariska, langsung berteriak histeris, □KPK tidak punya hati nurani. □ Ketika Mariska berteriak, istri Yusacc, lin, pingsan.

Teriakan Mariska terdengar oleh Yusacc yang sedang mengadakan jumpa pers. Yusacc langsung menghampiri dan memeluk putrinya yang menangis. Yusacc tampak begitu emosional dan juga ikut bersuara keras. Ia pun kemudian menangis.

Bambang Budiarto langsung menyatakan banding. Adapun Sudjono, kuasa hukum Yusacc, menyatakan, saat ini Yusacc masih mempertimbangkan untuk banding. □Pak Yusacc ingin mendiskusikan dengan keluarga, paling lama Senin kami putus banding atau tidak, □ujarnya.

Majelis hakim yang dipimpin Mansyurdin Chaniago dengan anggota Martini, I Made Hendra Kusumah, Ahmad Linoh, dan Dudu Duswara juga memerintahkan kedua terdakwa membayar denda. Bambang Budiarto dihukum dengan denda Rp 250 juta yang jika tidak dibayar akan diganti dengan penjara 2,5 bulan. Adapun Safder Yusacc, dihukum denda Rp 200 juta, yang jika tak dibayar akan diganti dengan kurungan dua bulan. Keduanya juga harus membayar uang pengganti Rp 239 juta.

Yang memberatkan adalah kedua terdakwa melakukan korupsi di saat negara sedang menggalakkan pemberantasan korupsi. Yang meringankan adalah keduanya ikut menyukseskan pemilu, belum pernah dihukum, dan bertaku baik selama persidangan.

Berita Lainnya :

- [KPK Belum Temukan Indikasi Korupsi](#)
- [Shadik Bantah Terkait Tutut](#)
- [Sabam Asing di TV Swas Diterbitkan](#)
- [Definisi Bisnis Militer Belum Jelas](#)
- [Yusacc Divonis Empat Tahun](#)
- [Pastikan Asal Uang, Neki Akan Diperiksa](#)
- [Batasan Etnis dan Ras Perlu Diperjelas](#)
- [MA dan KY Beda Pendapat soal Tiurmaida](#)
- [BPK: Audit Umum Aceh Janggal](#)
- [Pilkada Papua dan Irija Berurutan](#)
- [Dendagri Cari Masukan DPRD soal Konflik denda Bupati](#)
- [Kerisauan Seorang Karna Firdaus](#)
- [Bersiasat dengan Uyah Rp 9.000 per Hari di Istana](#)
- [KILAS POLITIK & HUKUM](#)

- musik
- otomotif
- otonomi
- pendidikan
- pendidikan Dalam negeri
- pendidikan informal
- pendidikan Luar negeri
- perbankan
- pergelaran
- perhubungan
- pixel
- properti
- rustakaloka
- tumah
- corotan
- swara
- tanah Air
- teknologi informasi
- telekomunikasi
- teropong
- wisata
- info Otonomi
- tentang Kompas
- kontak Redaksi

Penggelembungan

Majelis hakim menyatakan keduanya terbukti korupsi, memenuhi semua unsur pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Majelis menilai unsur melawan hukum terpenuhi karena proyek itu dilakukan dengan melanggar Keppres Nomor 80/1999. Proyek pengadaan buku itu dilakukan dengan menunjuk langsung perusahaan penerima order. Para penerima order menyubkontrakkan lagi order itu.

Bahkan, oleh perusahaan yang mendapat subkontrak, lalu dijual lagi ke perusahaan lain. Nilai riil buku itu kemudian digelembungkan. Dari total pembayaran buku Rp 31,323 miliar, nilai riil pembayaran hanya Rp 11,263 miliar.

Menurut majelis hakim, dalam pelaksanaan pengadaan buku dan barang cetakan, beberapa pihak telah menikmati keuntungan miliaran rupiah, seperti Tjetjep Harefa, Muslim Hasan, Suryadi Hertanto, Irsal Yunus, She Ming Mintardja, Agus Salim, dan Yongki Wijaya yang mendapat komisi.

Tjetjep Harefa mendapat keuntungan terbesar, yaitu Rp 12,707 miliar. Muslim Hasan mendapat Rp 2,942 miliar, Suryadi Hertanto menerima Rp 161 juta, Irsal Yunus memperoleh Rp 4,016 miliar dikurangi 15 persen untuk Tjetjep Harefa. She Ming Mintardja mendapat Rp 40,924 juta, Agus Salim menerima Rp 74 juta, dan Yongki Wijaya mendapat Rp 104,898 juta. (VIN)

Design By KCM
Copyright © 2002 Harian KOMPAS

<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0603/04/Politikhukum/2482212.htm>

